

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMIK DIGITAL YANG  
DIUNGGAH TANPA LISENSI DI INTERNET MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA  
MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**DEWI HALIMAH**

**NIM. 19.21.1.1.264**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMIK DIGITAL YANG  
DIUNGGAH TANPA LISENSI DI INTERNET MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA  
MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**DEWI HALIMAH**

**NIM. 19.21.1.1.264**

Surakarta, Kamis, 8 Desember 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Junaidi, M.H.

NIP 19850421 201801 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Dewi Halimah  
NIM : 19.2.1.1.1.264  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMIK DIGITAL YANG DIUNGGAH TANPA LISENSI DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 8 Desember 2023

Penulis



Dewi Halimah

NIM. 19.2.1.1.1.264

Junaidi, M.H.  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Dewi Halimah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said

Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dewi Halimah, NIM: 19.21.1.1.264 yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMIK DIGITAL YANG DIUNGGAH TANPA LISENSI DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 8 Desember 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Junaidi, M.H.

NIP 19850421 201801 1 001

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMIK DIGITAL YANG  
DIUNGGAH TANPA LISENSI DI INTERNET MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA  
MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/IS/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Diajukan Oleh:

**DEWI HALIMAH**


**NIM. 19.2.1.1.1.264**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqabah


Pada hari, Kamis, 21 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Penguji I

  
**Masiupri, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji II

  
**Dr. H. A. H. Kholia Hayatuddin, M.Ag**  
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji III

  
**Fery Dona, S.H., M.Hum**  
NIP. 198402022015031000

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. M. H. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.**

NIP. 19771202 200312 1 003

## MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

(QS. Asy-Syu'ara' ayat 183)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberi arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup ini dengan segala ketulusan dan kebaikannya selama ini. Penulis persembahkan khususnya untuk:

1. Orang tua saya bapak Raharja dan ibu Surtini, yang paling spesial dan paling berjasa dalam hidup saya. *Jazakumullah khairan* atas segala cinta, dukungan, motivasi, serta do'a yang tiada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ketiga adik laki-laki saya Andi Robitoh, Surya Alfian Raharja, dan Muhammad Rafasha Raharja juga telah memberikan segala dukungannya baik dalam bentuk tenaga dan motivasi, serta do'a terbaik untuk penulis.
3. (Alm) Mak Bati yang memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Sahabatku Gandhes Nur Nafi'ah, Luthfiyya Siska Novi Susanti, Yayan Dwi Utari, Amanah Fitri Romadhoni, Vera Meilinda Rustanti, Dyah Ayu Retno Palupi, dan Jovika Ramadhani, yang selalu menemani dan memotivasi di masa-masa kuliah hingga proses penulisan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣa	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya senagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata terakhir dengan Ta' Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/rauḍat ul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda Tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau Qamariyyah. kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

#### 7. Hamzah

Sebagaimana disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Aarab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta`khuduna
3.	النؤ	An-Nau`u

#### 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital ini digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhamadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamina

#### 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khairar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْ كَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aufal-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMIK DIGITAL YANG DIUNGGAH TANPA LISENSI DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”**

. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana I (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah
6. Fery Dona S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, nasehat, dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta
7. Junaidi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, perhatian, dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik
9. Seluruh Staff Pengajar dan Staff Pegawai/Administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
10. Orang tua saya, *jazakumullah khairan* atas segala cinta, dukungan, motivasi, serta do'a yang tiada hentinya untuk setiap jejak langkah dalam hidup saya
11. Kawan-kawan Hukum Ekonomi Syariah H Angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kebahagiaan, dan memori yang tak terlupakan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah
12. Untuk seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 8 Desember 2023

Penulis



Dewi Halimah

NIM. 19.2.1.1.1.264

## ABSTRAK

Dewi Halimah, NIM 192111264, dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Komik Digital Yang Diunggah Tanpa Lisensi Di Internet Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI No. 1/Munas VII/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Comic Creator atas Komik digital yang diunggah tanpa Lisensi di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/Munas VII/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, untuk mengetahui bagaimana pelanggaran konten oleh pelaku-pelaku tertentu yang dapat bernilai komersial yang mana banyak melanggar hak ekonomi Pencipta.

Penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan atau *library research*, metode yang digunakan yaitu Yuridis-normatif, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta. Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bahan hukum sekunder teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi dan jurnal-jurnal yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut : Pertama, dalam Undang-Undang Hak Cipta, *Comic Creator* berkedudukan sebagai pemegang Hak Cipta atas Komik Digital sebagai karya seni ciptaannya kecuali diperjanjikan lain. Berkat teknologi yang serba digital ini, tidak dapat dipungkiri munculnya kasus yang muncul. Salah satunya adalah perlindungan hak cipta bagi komik kreator yang karya digitalnya diposting secara *online*. Kedua, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam persepektif Hak Cipta, bahwa mengambil atau memanfaatkan karya cipta di Internet tanpa ijin dari pemegang Hak Cipta atau Komik Kreator dianggap sebagai

bentuk pelanggaran dan sanksinya sesuai dengan pasal 113 dan dikenakan sanksi pidana dan perdata. Berdasarkan dalam Hukum Islam bentuk pelanggaran yakni membajak hasil karya komik digital tanpa adanya ijin atau persetujuan dari komik kreator merupakan perbuatan yang dianggap sebagai dzalim yang hukumnya haram.

**Kata Kunci:** *Comic Creator, Scanlations, Komik Digital, Undang-Undang Hak Cipta, Fatwa MUI*

### **ABSTRACT**

*Dewi Halimah, NIM 192111264, with the title, “Legal Protection of Digital Comics Uploaded Without a License on the Internet According to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and MUI Fatwa No. 1/Munas VII/15/2005 concerning Protection of Intellectual Property Rights”.*

*The purpose of this study is to determine the legal position of Comic Creator on digital comics uploaded without a license on the Internet based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and MUI Fatwa No. 1/Munas VII/15/2005 concerning Protection of Intellectual Property Rights, to find out how content violations by certain actors that can be of commercial value which violate the economic rights of the creator.*

*This research is library research, the method used is juridical-normative, and secondary data consisting of primary legal material Law Number 28 concerning Copyright. Fatwa of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council Number 1 of 2005 concerning the Protection of Intellectual Property Rights. Secondary legal materials text contains basic principles of legal science that have high qualifications and journals that can help analyze and understand primary legal materials.*

*The results of this research are as follows: First, in the Copyright Law, Comic Creator is the holder of the Copyright to Digital Comics as a work of art unless otherwise agreed. In this all-digital technology, it is inevitable that cases will arise. One of them is copyright protection for comic creators whose digital works are posted online. Second, The results showed that in the perspective of Copyright, that taking or utilizing copyrighted works on the Internet without the permission of the Copyright holder or Comic Creator is considered a form of*

*infringement and sanctions in accordance Copyright Law with article 113 and is subject to criminal and civil sanctions. Based on Islamic Law, the form of violation, namely pirating digital comic works without the permission or consent of the comic creator, is an act that is considered as injustice, which is haram.*

**Keywords:** *Comic Creator, Scanlations, Digital Comics, Copyright Law, MUI Fatwa*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	17
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II .....</b>	<b>27</b>
<b>KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM UNDANG – UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM, LISENSI, DAN COMIC CREATOR KOMIK DIGITAL .....</b>	<b>27</b>
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	27
1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual .....	27
2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual .....	29
3. Macam Macam Hak Dalam Hak Kekayaan Intelektual .....	30
4. Pengertian Hak Cipta .....	33
5. Perlindungan Hak Cipta.....	35

B. Hak Cipta dalam Hukum Islam .....	39
C. Lisensi .....	43
D. Komik Kreator (Comic Creator) dan Komik Digita .....	146
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>GAMBARAN UMUM TENTANG COMIC CREATOR ATAS KOMIK DIGITAL YANG DIUNGGAH TANPA LISENSI DI INTERNET .....</b>	<b>50</b>
A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Pelaku Scanlations Komik di Internet .....	50
<b>BAB IV .....</b>	<b>68</b>
<b>ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COMIC CREATOR PADA KOMIK DIGITAL YANG DIUNGGAH TANPA LISENSI.....</b>	<b>68</b>
A. Perlingundandap Comic Creator Atas Komik Digital Yang Diunggah Tanpa Lisensi Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	68
B. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 .....	74
<b>BAB V.....</b>	<b>87</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>95</b>

<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>96</b>
-----------------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kepopuleran kegemaran yang tidak luntur kebudayaannya bagi para penggemar gambar fiksi salah satunya adalah kegiatan membaca komik digital. Kegiatan membaca komik digital ini dilakukan secara online dan dapat diakses di *smartphone*. Komik digital yang biasa ditemukan biasa diakses melalui beberapa platform aplikasi, website, dll. Dalam hal melalui website ini, jika pemilik *website*/halaman web memiliki hak untuk memposting material, seperti itu adalah komik web asli yang mereka tulis, atau jika mereka memilih untuk membagikannya secara gratis, maka itu bukan hal yang dilarang.

Dalam konteks perkembangan internet yang tersedia secara bebas bagi semua orang. Memberikan pengaruh besar terhadap bidang Hak Cipta agar fungsi positif dioptimalkan dan meminimalkan sisi negatifnya.<sup>1</sup> Semakin kegemaran membaca komik digital ini populer mengunggah secara bebas itu tidak layak. Seorang *comic creators* harus mengumpulkan upaya untuk menghasilkan karya untuk dinikmati itu. Jika komik digital sebenarnya sedang dibuat, dengan adanya biaya produksi. Segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan cerita bergambar tersebut memiliki biaya baik dalam waktu atau uang. Sangat

---

<sup>1</sup> Saidin, OK, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*” (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 196

mudah untuk menganggap gratis atau pembajakan sebagai ide bagus. Jika hanya dibagikan secara gratis, tidak ada uang yang akan dibuat untuk menutupi biaya untuk menghasilkan karya cerita bergambar tersebut. Mengapa ada orang yang menghasilkan informasi jika mereka rela kehilangan waktu dan uang? Pencipta tidak mau, maka tidak akan ada komik yang bagus untuk dibajak.

Kreator komik digital frustrasi karena penggemar lebih memilih mengunjungi beberapa platform tidak resmi. Mereka tidak perlu mengeluarkan sepeser biaya untuk mendapatkan update terbaru dari kreator komik digital berupa episode/chapter. Platform resmi komik digital memiliki ketentuan untuk menggunakan sistem pembelian (*purchase*). Di sisi lain, bagi oknum penggemar biaya sah dari komik digital itu sangat tinggi. Hal ini dijadikan alasan oknum pembaca untuk beralih di platform tidak resmi yang tentu saja dapat dibaca secara gratis. Pembaca lebih memilih membaca komik digital secara online daripada melakukan pembelian secara bentuk fisik. Membaca di beberapa platform tidak resmi tidak memberikan dukungan kepada para author dan kreator komik penggemar. Setiap kreator berhak atas pembelian dan credits atas karya yang diunggah atau didistribusikan dengan cara yang melanggar hukum. Jika membaca komik pindaian lengkap secara online dan tidak membayar atau membeli untuk menunjukkan adanya dukungan dengan siapa pun yang memiliki hak cipta untuk hak istimewanya, itu hampir selalu melanggar hukum.

Karya yang dideklarasikan oleh penciptanya memiliki hak hak yang dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta, selama dapat dibuktikan bahwa karya tersebut merupakan karya orisinal milik penciptanya. Bagi *comic creator* bentuk deklaratif karya ini yang dipublikasikan merupakan suatu kepuasan tersendiri. Fenomena publikasi Hak Cipta melalui internet atau elektronik online yang diakses bebas oleh setiap individu, menjadikan seseorang serta merta dalam menggunakan dan mengunduh tanpa seizin pencipta.<sup>2</sup> Untuk melindungi pemanfaatan secara tidak fair, hal ini memperkuat pandangan bahwa Hak Kekayaan Intelektual berperan sebagai domain ekonomi. Masyarakat diberikan kepentingan yang wajar untuk menikmati manfaatnya sebagai pembatasan antara kepentingan ekonomi pencipta sepanjang tidak untuk kepentingan komersial.<sup>3</sup> Pencipta Komik Digital faham resiko bahwa karyanya kemungkinan diunggah ulang bahkan dimodifikasi pada situs situs yang memiliki target pasar preferensi penggemar serta karya tersebut.

Selain hal tersebut masalah yang berbeda yang datang bersama ialah kreator komik menemukan beberapa kesamaan terjemahan antara komik yang bajakan dari beberapa kelompok yang disebut *scanlations*. Dengan bentuk komik yang diunggah kreator di platform resmi.

---

<sup>2</sup> Hidayah, Khairul, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 32

<sup>3</sup> Seolistyo, Henry, "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.24.

*Scanlations* ini mendistribusikan Komik digital secara bebas dan ilegal online seperti yang dilakukan oleh kelompok penggemar yang juga mengelola pengeditan dan distribusi dari proyek judul komik sendiri.

Beberapa oknum penggemar berkomentar bahwa platform tidak resmi yang mereka kunjungi ini merupakan anugerah besar bagi penggunaannya. Karena dengan adanya platform tidak resmi tersebut mereka tidak perlu membayar atau membeli karya mereka sebagai bentuk royalti terhadap *comic creators*. Terkadang, jika material berhak cipta dan yang mengunggah gambar tidak memiliki hak cipta atau memiliki izin untuk mempostingnya, melihat komik dengan cara ini adalah ilegal.

Bentuk pindaian, penyebaran dan pendistribusian tanpa izin tersebut adalah mengunggah karya cipta ilustrasi tanpa izin di platform tidak resmi. Dimana hal tersebut merupakan pengungkahan yang secara ilegal dilakukan. Terjadinya penyimpangan dalam hak cipta tersebut menyebabkan kerugian pada para kreator komik digital karya. Hasil karya oleh para komik kreator ini disebut dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang secara otomatis timbul yang didasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: “*Modul Kekayaan intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*”, (Jakarta: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, 2002), hlm. 35

Kemampuan intelektual yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan karya seni deklaratif. Hasil karya tersebut mendapatkan Hak Kepemilikan yang bertujuan untuk menguasai karya ciptaannya untuk mendapatkan keuntungan. Perwujudan kekayaan intelektual yang memiliki nilai dan menghasilkan manfaat ekonomi, maka hasil karya intelektual yang dideklarasikan sebagai harta kekayaan yang berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai sebuah kepemilikan. Para ulama *fiqh* klasik dalam menggali formulasi hukum perlindungan hak atas kekayaan intelektual dengan pendekatan *Maqashid as-Syariah* dalam pengembangan hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi. Karena *Maqashid as-Syariah* merupakan usaha formulasi hukum yang berkenaan prinsip-prinsip kemaslahatannya dengan hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai komersil dalam bidang ekonomi. Pelanggaran Hak Cipta apabila pengambilan hak kepemilikan orang lain tanpa seizin pemilik hasil karya intelektual. Karena itu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dalam ekonomi Islam merupakan kegiatan memperoleh harta milik orang lain dengan jalan yang bathil yang tidak dibenarkan, sejalan dengan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut;<sup>5</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>5</sup> Ahmad, Ropei, dan, Endah, Robiatul Adaiyah, “*Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari’ah*”, *Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 2, hlm.172-173

Artinya:

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 188).*

Dalam Islam mengajarkan untuk menghargai apa yang menjadi milik orang lain dan jerih payah seseorang, karena dalam menciptakan suatu karya butuh proses, usaha, dan pemikiran yang panjang. Disamping itu, perlindungan hukum atas Hak Cipta yang merupakan harta bagi pemiliknya atas penghargaan sebagai bentuk hak kepemilikan hasil ciptaannya.

Sebab persoalan pembajakan atau pelanggaran merupakan pembahasan yang masih baru diarah hukum positif maupun hukum Islam, tersebut belum mendapatkan pembahasan atau bahkan belum tergambar oleh ulama fikih klasik secara mendalam dan tuntas. Namun dalam Islam terdapat banyak *Nash* yang menjelaskan tentang bagaimana Islam memandang hak milik seseorang dan terhadap tindakan yang diperoleh dengan cara tidak dengan ketentuan yang benar.

Munculnya fenomena ini khususnya pengguna jejaring media sosial yang mengunggah atau mengunggah komik digital tanpa izin kreator atau pemegang hak cipta merupakan bentuk dari tindakan pengumuman dan perbanyakan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, tindakan pengumuman dan perbanyakan merupakan tindakan yang melanggar hukum menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>6</sup> Mengunggah ulang komik digital yang sudah berada di platform official komik tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan penggandaan, sebagaimana termuat di dalam pasal 9 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta atas hak kebendaan tidak berwujud tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Penggandaan yang dimaksud ialah penggandaan komik didital orisinal, dimana seseorang mengubah suatu unsur dari sebuah komik digital namun tidak sampai mengubah identitas atau hak moralnya.<sup>7</sup>

Lebih banyak kontra daripada pro untuk membaca di platform tidak resmi komik digital tersebut. Masih banyak anggapan bahwa semua yang diletakkan di internet adalah menjadi milik umum. Dengan kata lain bisa dimanfaatkan siapa saja dan untuk apa saja. Beberapa komentar mengklaim bahwa, membaca komik online dengan cara yang tidak dilisensikan secara resmi oleh pembuatnya agar tidak membayar komik mendukung aktivitas ilegal. Baca komik yang ilegal tidak akan membantu para kreator komik digital. Mengedukasi penggemar terhadap pandangan penggemar (*point' of view*) dalam membaca komik digital dengan memprioritaskan komik kreator atas dukungan hasil

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>7</sup> Saidin, OK, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*” (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 201

karya dengan memberikan *royalty* merupakan salah satu tujuan dari penulisan karya ilmiah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pelanggaran Hak Cipta atas Komik Digital yang diunggah di jejaring Internet?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap komik digital yang diunggah tanpa lisensi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan menurut pandangan Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui tentang bentuk pelanggaran Hak Cipta atas Komik Digital yang diunggah di jejaring Internet.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap komik digital yang diunggah tanpa lisensi menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menurut pandangan Fatwa DSN MUI terhadap komik digital yang diunggah tanpa lisensi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum dan memberikan wawasan terhadap pembacanya

mengenai perlindungan komik kreator digital yang diunggah melalui media internet di platform tidak resmi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **2. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman kelompok scanlations supaya meminimalisir kerugian yang timbul sekaligus mengedukasi para penggemar komik digital dalam besarnya kerugian dan kesulitan yang dialami Pemegang Hak Cipta dan pemilik lisensi akibat pembajakan komik digital di platform tidak resmi.
2. Dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan sebagai referensi dalam membuat kebijakan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Perlindungan Hukum Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya pemegang hak cipta lah yang berhak bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Terdapat dua macam hak antara lain hak absolut dan hak relatif. Hak absolut merupakan hak kepada pemeliknya untuk mengambil tindakan atau tidak. Hal tersebut dapat dilakukan kepada siapapun serta dengan melibatkan semua orang. Seseorang yang memiliki hak absolut ketentuannya adalah orang lain berkewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggunya. Pihak lain berhak mengetahui eksistensi dari hak absolut tersebut sehingga hak tersebut dapat dipublikasikan. Kemudian Hak Relatif merupakan hak yang didalamnya mengandung mengenai kewenangan untuk menuntut hak yang hanya dimiliki subjek hukum terhadap subjek hukum terhadap subjek hukum tertentu yang lain. Diantara kedua pihak terjadi hubungan hukum yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi.<sup>8</sup>

Menurut para ahli hukum, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya

---

<sup>8</sup> Jati Restuningsih dkk. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".2021.NOTARIUS, Vol. 14 No. 2, hlm 959-960

tersebut. Sedangkan menurut Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua<sup>10</sup>, yakni, *pertama*, perlindungan Hukum Preventif merupakan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. *Kedua*, Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta begitu hak cipta menempel pada karya cipta. Pada penjelasan umum UUHC juga menjelaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari

---

<sup>9</sup> Setiono, " *Rule of Law (Supremasi Hukum)*". (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>10</sup> Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*". (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup seni (*art*).

## 2. Hak Cipta Dalam Hukum Islam

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa Hak kekayaan intelektual menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah : Hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta).<sup>11</sup>

Ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu :

- 1) Dalam hukum Islam, Hak Kekayaan inte Intelektuallektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana mal (kekayaan).
- 2) Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>11</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “*No.1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*” (Jakarta: Himpunan Fatwa MUI, 2005), hlm. 470-471,

- 3) Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan obyek akad (*alma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non-komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram

Pada kenyataannya hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari, sementara tidak ada nash sharih yang membahas tentang hal ini, dan mereka tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga '*Urf* dijadikan sandaran hukumnya. Adapun *masalah mursalah* adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Adanya perlindungan terhadap karya cipta berarti tindakan preventif bagi terjadinya kedzaliman kepada pemiliknya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Agus, Suryana. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam". 2017. Al Mashlahah; *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Hlm, 252-253

Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi. Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pelanggaran hak cipta maka banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggaran ini tidak saja merugikan seniman tapi termasuk juga penulis, dan penggemar itu sendiri. Kerugian ini terutama pada segi ekonomi, walaupun banyak juga pelanggaran di bidang hak moral. Inilah *mafsadah* yang terjadi ketika hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah melakukan tindakan pencegahan dengan melindunginya seluruh hak-hak setiap manusia.

### **3. Lisensi**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk dan Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Lisensi juga dapat diartikan sebagai suatu hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang mempunyai hak dalam bentuk izin sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sendiri, sehingga tanpa adanya izin tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut akan menjadi suatu tindakan yang terlarang atau tidak sah, dan termasuk kedalam perbuatan melawan

hukum, kecuali jika perbuatan tersebut adalah termasuk bagian dalam fair use.<sup>13</sup>

Prinsip Lisensi yang dianut oleh perundang - undangan Hak Cipta Indonesia yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional menjadi prioritas utama. Suatu karya cipta yang bisa meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan seorang pemegang Hak Cipta, oleh karena itu pemberian Lisensi kepada pihak lain, dilarang yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan merugikan perekonomian.<sup>14</sup> Untuk kepentingan dan publikasi (asas publisitas) perjanjian lisensi harus dicatatkan di Kementrian dan HAM dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta perjanjian lisensi Hak Cipta dimaksudkan agar mempunyai terhadap pihak ketiga. Undang - Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memuat Lisensi Wajib sebagai penerapan dari prinsip fungsi *social* kebendaan, yaitu mewajibkan kepada pencipta untuk memberikan melaksanakan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan dalam bidang bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta

---

<sup>13</sup> Hakim, Dani Amran. "*Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak.*" *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2021.Vol. 7 No. 1, hlm.0-22.

<sup>14</sup> Diah, Imaningrum, Susanti." *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*", (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 57

kegiatan penelitian dan pengembangan lisensi tersebut wajib diajukan kepada Menteri untuk kepentingan tersebut.<sup>15</sup>

#### **4. Komik Kreator dan Komik Digital**

Komik merupakan gambar yang disajikan dalam panel-panel sehingga membentuk jalinan cerita. Komik menjadi salah satu bentuk komunikasi visual untuk menyampaikan suatu arti dan informasi yang mudah dimengerti untuk mencapai tanggapan estetis dari para pembacanya. Komik termasuk bentuk sastra gambar karena terdapat kolaborasi antara gambar dan teks yang dirangkai sedemikian rupa agar membentuk suatu alur cerita yang menarik.

Seiring berkembangnya internet komik yang biasanya dinikmati kaum pembaca dengan bentuk fisik atau cetakan mulai beralih ke komik digital di beberapa sosila media seperti Instagram, twitter, dan mulai muncul platform khusus yang menyediakan komik digital seperti *webtoon*, *bilibili comics*, *kakaopage*, dan sebagainya. Komik digital memiliki keunggulan berupa dapat diakses melalui gawai masaing-masing pembaca, sehingga para pembaca tidak perlu mengunjungi pusat perbukuan untuk membeli komik fisik.

Untuk bisa menikmati suatu komik tentu tidak lepas dari peran para kreator komik, meskipun kebanyakan orang bisa menjadi

---

<sup>15</sup> OK, Saidin." *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*" (Depok: Raja Garfindo Persada, 2019), hlm. 263

seniman cerita bergambar, agar berhasil dalam industri ini penting untuk memiliki keterampilan kemampuan artistik dan bakat alami untuk menggambar, dan untuk membuat konsep. Seorang seniman komik, mereka menyampaikan humor atau bercerita tentang situasi sehari-hari, tren terkini, peristiwa terkini, dan dunia yang dibuat-buat. Tidak jarang dalam pembuatan sebuah komik melibatkan kerja sama tim. Kreativitas, imajinasi, interpersonal, dan ketangkasan manual juga merupakan keterampilan yang harus dimiliki setiap seniman komik. Banyak seni buku komik yang dihasilkan secara digital, seniman harus mengetahui dan menguasai perangkat lunak grafis.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Ada pun penelitian yang pernah dilakukan dan memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian oleh **Luh Mas Putri Pricillia** dan **I Made Subawa**, Jurnal Program Studi Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul “*Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial*”, dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengunggahan karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial dengan pelanggaran hak cipta. 2) Konsekuensi pihak yang

mengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial.<sup>16</sup> Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang karya cipta yang diunggah tanpa izin pencipta, sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas mengenai komik digital yang diunggah di internet, sedangkan judul yang diteliti adalah komik digital yang diunggah di internet tanpa lisensi atau izin pencipta atau pemilik hak.

*Kedua*, Penelitian oleh **Bramantyo Anindyka** Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2018, dalam penelitiannya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Gambar Ilustrasi Yang Digunakan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil*”, dalam hasil penelitiannya ini menunjukkan 1) Bentuk Perlindungan Hukum atas Hak cipta gambar ilustrasi yang digunakan tanpa hak untuk tujuan komersil. 2) Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pencipta jika gambar ilustrasinya digunakan tanpa hak oleh orang lain untuk tujuan komersil. Persamaan penelitian dengan penelitian judul ini adalah sama – sama membahas tentang perlindungan hukum oleh pencipta karya seni, sedangkan perbedaannya terdapat pada permasalahan berupa digunakan untuk tujuan komersil sedangkan

---

<sup>16</sup> Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa, “*Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial*” *Kertha Semaya*, (Bali) Vol, 7 Nomor 11, 2018, hlm. 3-4

penelitian penulis adalah komik digital yang diunggah di internet tanpa lisensi atau izin pencipta atau pemilik hak.<sup>17</sup>

*Ketiga*, penelitian oleh **Shadiqi Hutomo**, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi (FILM) Dalam Kasus Penayangan dan Pengunduhan Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, dalam hasil penelitiannya ini menunjukkan 1) Pengaturan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Dalam Kasus Penayangan Dan Pengunduhan Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Dalam Kasus Penayangan Dan Pengunduhan Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 3) Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Dalam Kasus Penayangan dan Pengunduhan Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini penulis adalah sama sama membahas karya

---

<sup>17</sup> Bramantyo Anindyka, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Gambar Ilustrasi Yang Digunakan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil*”, skripsi, tidak diterbitkan, (Jember: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018 )

cipta yang berada di internet dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan perbedaannya adalah dari bahan permasalahan peneliti sebelumnya adalah sinematografi (film) sedangkan bahan kajian peneliti adalah komik digital.<sup>18</sup>

*Keempat*, penelitian oleh **Atik Safilia**, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2021, dalam penelitiannya yang berjudul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu atas Lagu yang Di Cover Tanpa Lisensi Di Spotify*”, dalam hasil penelitiannya ini menunjukkan 1) Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu atas lagu yang dicover tanpa lisensi di platform musik Spotify menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta 2) Perlindungan Hak cipta menurut Fatwa DSN MUI terhadap lagu cover yang diunggah tanpa lisensi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas perlindungan hukum terhadap seniman karya cipta yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan perbedaannya adalah dari objek permasalahan

---

<sup>18</sup> Shadiqi Hutomo, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi (FILM) Dalam Kasus Penayangan dan Pengunduhan Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Skripsi, (Semarang: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2019)

peneliti sebelumnya adalah lagu cover sedangkan bahan kajian peneliti adalah komik digital.<sup>19</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis induktif dengan karakteristik obyek penelitian mengembangkan hukum hukum yang berlaku umum mengenai gejala sosial dan kenyataan sosial.<sup>20</sup> Penelitian ini memanfaatkan sumber literatur pustaka (*library research*) untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian kepustakaan menurut Mardalis (1999) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya<sup>21</sup>. Jadi penelitian ini membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan baik online maupun offline, tanpa memerlukan riset lapangan.

---

<sup>19</sup> Atik Safilia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu atas Lagu yang Di Cover Tanpa Lisensi Di Spotify*”, skripsi, (Surakarta: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2021)

<sup>20</sup> Rukin. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Sulawesi Selatan: Takalar, Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), Hlm 6-10

<sup>21</sup> Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko. “*Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*”. *Jurnal BK Unesa*, Vol. 8 No. 1, hlm. 3

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang melakukan penelitian terhadap bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian dengan cara memeriksa peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>22</sup> Alasan peneliti menggunakan pendekatan normatif adalah analisis hukum yang dihasilkan akan lebih akurat bila dibantu oleh pendekatan lain yang cocok guna memperkaya pertimbangan pertimbangan hukum yang tepat dan sesuai dengan kajian penulis.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang menjadi rujukan peneliti adalah data sekunder. Peneliti akan melakukan penelitian melalui studi kepustakaan yang relevan dengan perlindungan hukum atas Komik kreator terhadap komik digital yang diunggah tanpa lisensi di internet. Data sekunder yang dipakai antara lain; *Pertama*, bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik informan dari penelitian serta merupakan instrumen-instrumen hukum nasional dan sumber hukum Islam . Data tersebut berkaitan dengan

---

<sup>22</sup> Effendi, Jonaedi, dkk. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”. (Depok: Kencana, 2016), hlm. 130-132

perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta. Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

*Kedua*, Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

*Ketiga*, Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat membantu memberikan informasi atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif yang tentu berkaitan dengan perlindungan hukum atas suatu karya cipta komik digital atau web.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penulisan ini bersifat studi dokumentasi yakni pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen merupakan rekaman kejadian

masa yang ditulis atau dicetak atau berupa catatan.<sup>23</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan library research, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Sebagai upaya pencarian data dan bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Secara sistematis mengumpulkan data dari sekumpulan teks, yang bisa tertulis, lisan, atau visual seperti buku, koran, dan majalah pidato, teks dalam Konten web dan postingan media sosial foto. Analisis isi dapat bersifat kualitatif (berfokus pada interpretasi dan pemahaman). Analisis konten adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.<sup>24</sup> Tujuannya untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada karya tulis ilmiah ini. Alasan penulis menggunakan analisis isi karena dapat melakukan analisis konten kapan saja,

---

<sup>23</sup> Lila, Pangestu, “*Metodologi Penelitian di Berbagai Bidang: Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, dalam Rintho Rante Rerung (ed). (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2020), hlm, 68

<sup>24</sup> Pratama, Bayu Indra.” *Metode Analisis Isi*”.(Malang: UNISMA Press.2021). hlm 12-13

di lokasi mana pun, dan dengan biaya rendah yang di butuhkan hanyalah akses ke sumber yang sesuai.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang telah direncanakan oleh penulis sebagai berikut:

**Bab I** adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** adalah bab tinjauan pustaka yang berisi teori-teori Perlindungan Hukum Hak Cipta, Hak Cipta dalam Hukum Islam, Lisensi, dan Komik Kreator dan Komik Digital serta aturan aturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

**Bab III** adalah bab menjelaskan dan menguraikan mengenai hasil penelitian berlandaskan teori-teori yang ada, dimana dapat menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap *comic creators* atas komik digital yang diunggah tanpa lisensi melalui media internet, serta perlindungan hukum terhadap *comic creators* atas komik digital yang diunggah tanpa lisensi melalui media internet menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

**Bab IV** adalah bab analisis hasil pembahasan penelitian perlindungan hukum terhadap komik digital yang diunggah tanpa lisensi

menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan menurut pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

**Bab V** adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil berdasarkan rumusan masalah dan saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat yang bertujuan supaya bermanfaat dalam memberikan pertimbangan berdasarkan permasalahan yang telah ada.

**BAB II**

**KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM**

**UNDANG - UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,**

**HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM, LISENSI, *COMIC***

***CREATOR* DAN KOMIK DIGITAL**

**A. Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Undang Undang No. 28  
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil daya pikir rasio seseorang yang menalar, ataupun yang dihasilkan dari hasil kerja emosional. Hasil kerja tersebut menciptakan karya yang immaterial atau benda tak berwujud. Hasil kerja ini dirumuskan sebagai bentuk karya intelektualitas yang menciptakan suatu produk output yang dimanfaatkan untuk kepentingan hajat hidup seseorang.<sup>1</sup>

Adapun kategori kekayaan intelektual merupakan hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang bermanfaat untuk manusia. Dengan demikian, Hak atas Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreativitas suatu kemampuan daya berpikir

---

<sup>1</sup> Arifardhani, Yoyo. "*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*", (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 7

manusia yang dideklarasikan dalam berbagai bentuk dan menghasilkan nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektualnya juga bermanfaat dan memenuhi hajat hidup dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Hak kekayaan intelektual (intellectual property right) sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan (hak kekayaan industri) maupun yang tidak wajib didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait). Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya – karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok.<sup>3</sup>

Setiap Individu, kelompok atau organisasi yang memiliki hak atas pemikiran pemikiran kreatif yang dideklarasikan oleh mereka yakni atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan cara mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagai pihak yang bertugas melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan hukum-hukum yang berlaku.

---

<sup>2</sup> Andi, Candra, dan Warmiyana, “*Hak Atas Kekayaan Intelektual*”, *Jurnal Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol 27, No. 4 hlm. 57

<sup>3</sup> Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, ( Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2022), hlm, 13

## 2. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Beberapa teori pada Perlindungan Kekayaan Intelektual Pertama, teori *reward* atau penghargaan, setiap pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan diberi penghargaan atas usahanya dalam menghasilkan karya ciptanya. Kedua, teori *recovery*, bahwa pencipta dalam menghasilkan karya ciptanya mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya berhak meraih kembali apa yang sudah dikeluarkan. Ketiga, teori *incentive*, merupakan kegiatan untuk menarik minat dan upaya dalam pelaksanaan dan pengembangan kreativitas untuk mewujudkan kegiatan kegiatan supaya terjadi lagi. Keempat, teori *risk* atau resiko, menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang memiliki konsekuensi tinggi yang mengandung resiko adalah wajar untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>4</sup>

Kekayaan Intelektual dideskripsikan sebagai kekayaan yang timbul karena kemampuan Intelektual manusia. Kekayaan intelektual dalam hukum kebendaan merupakan kategori benda tidak berwujud karena dapat dialihkan. Konsep Kekayaan Intelektual didasarkan pada jerih payah yang dihasilkan oleh manusia atas pengorbanannya menjadikan karya tersebut memiliki nilai ekonomi serta manfaat yang dapat dinikmati. Menurut Robert

---

<sup>4</sup> Arifardhani, Yoyo. "*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*", (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 8

P. Merges konsep Kekayaan Intelektual merupakan suatu konsep yang cukup luas karena;<sup>5</sup>

- a. Kekayaan Intelektual tidak dapat digunakan sewenang-wenang tanpa seizin dari pemiliknya.
- b. Kekayaan Intelektual merupakan penggunaan aset yang berada di bawah kendali si pemilik membatasi apa yang ada di dalam dan diluar dari pemilik otoritas.
- c. Secara luas dapat dipindahtangankan namun pemilik tetap mempertahankan hak atas aspek Kekayaan Intelektual dari hak yang tidak dialihkan/dipindahkan.

Menurut Adi Pancoro mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan sistem Hak Kekayaan Intelektual adalahantisipasi kemungkinan melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain dan meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam rangka komersialisasi Kekayaan intelektual.

### **3. Macam Macam Hak Dalam Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif, dimana hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Sebab bersifat eksklusif tersebut, merupakan suatu bentuk penghargaan atas hasil intelektualitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta dan seni, terutama ketika hasil

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm, 9

kerja daya pikir manusia yang berguna untuk tujuan komersial. Menurut sifatnya hak dalam Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan menjadi dua yaitu Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*).<sup>6</sup>

Hak Ekonomi adalah Hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual atau hak untuk mengizinkan dan melarang pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak karya ciptanya. Hak Ekonomi didapatkan karena Kekayaan Intelektual merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Oleh karena itu, Hak Ekonomi pada Kekayaan Intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.<sup>7</sup> Hak ekonomi diatur melalui pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta yang meliputi:<sup>8</sup>

- a. Hak penerbitan (*publishing right*)
- b. Hak penggandaan (*reproduction right*)
- c. Hak penyebarluasan (*distribution right*)

---

<sup>6</sup> Muchtar, Anshary, "*Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*", *Jurnal SASI*, Vol. 24, No. 2 hlm. 139-140

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 140

<sup>8</sup> Khoirul, Hidayah. "*Hukum hak kekayaan intelektual*", (Malang: Setara Press, 2017) hlm, 40-41

- d. Hak adaptasi (*adaptation right*)
- e. Hak atas rekaman suara (*mechanical right*)
- f. Hak atas program siaran (*broadcasting right*)

Hak Moral atau *Moral Rights* melekat pada suatu ciptaan, dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, adalah, hak yang melekat secara abadi (tidak dapat hapus/hilang) pada diri artinya Hak Moral melekat pada suatu ciptaan sejak Hak Cipta tersebut berlaku. Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>9</sup>

Hak moral juga melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak Moral mencakup 2 hal besar. Pertama terdapat Hak Integritas (*right of integrity*) pada Hak Moral merupakan hak yang bersifat manunggal antara ciptaan

---

<sup>9</sup> Ferol, Mailangkay. “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 4, hlm, 138-139

dan diri pencipta, atau dapat juga dikatakan integritas atau martabat dari diri pencipta. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul dan/atau isi ciptaan. Dalam pelaksanaannya hal ini merupakan bentuk larangan bagi pihak lain untuk mengubah apapun yang dapat menghancurkan integritas diri pencipta. Karena pada prinsipnya ciptaannya harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya.<sup>10</sup>

Hak kedua yang melekat pada Hak Moral adalah Hak Atribusi (*attribution/right of paternity*) merupakan bentuk hak mengharuskan identitas pencipta diletakkan di ciptaan, baik menggunakan nama sendiri maupun nama samaran. Dalam hal pertimbangan tertentu pencipta dapat meniadakan identitas pencipta atau membiarkan ciptaannya sebagai anonim.<sup>11</sup>

#### **4. Pengertian Hak Cipta**

Secara sederhana Hak Cipta merupakan salah satu bagian dalam RI atas kekayaan intelektual yang melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. “Hak Cipta”, frasa ini terdiri dari dua kata yakni, “hak” (*right*) dan “ciptaan” (*creation*).

---

<sup>10</sup> Andre Pratista, dkk. “Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/ Musik dan Rekaman Suara Dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 2 No. 1, hlm, 3

<sup>11</sup> *Ibid.*, blm, 3

Secara literal hak cipta memiliki makna “hak dari pencipta atas ciptaan dalam bahasa Inggris hak cipta disebut *copyright* (*right to copy*) atau hak untuk memperbanyak.<sup>12</sup> Sedangkan istilah pemegang hak cipta sebagai salah satu subjek hukum, Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta (*the first ownership of copyrights*)<sup>13</sup>

Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang No 28 Tentang Hak Cipta 2014, adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan hak milik sebagai bentuk *reward* atau penghargaan atas bahwa pencipta mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak cipta secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu ciptaan oleh pencipta tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Jika penggunaan ciptaan oleh masyarakat dilakukan secara bebas menimbulkan ketidakadilan bagi pencipta, sebaliknya pemanfaatan ciptaan tanpa batas waktu oleh pencipta juga membawa ketidakadilan bagi

---

<sup>12</sup> Diah Imaningrum, Susanti, “*Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*”, (Malang: Setara Press, 2017) hlm, 38

<sup>13</sup> Arif, Lutfiansori, “*Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 69

masyarakat. Maka dalam Hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas (*copyright is limited in time*).<sup>14</sup>

Hak-hak eksklusif yang tercakup di dalam hak cipta, adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas komersil dari ciptaan produk serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun walaupun hak tersebut telah dialihkan.<sup>15</sup> Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:<sup>16</sup>

- a. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya salinan elektronik)
- b. Mengimpor dan mengekspor ciptaan
- c. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan)
- d. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum

---

<sup>14</sup> Trias Palupi, Kurnianingrum, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (*The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014*), *Jurnal, Negara Hukum*, Vol. 6 No.1 hlm, 95-96

<sup>15</sup> Maya Jannah. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Indonesia", *Jurnal, Advokasi*, Vol. 06. No. 02 hlm, 57

<sup>16</sup> Trias Palupi, Kurnianingrum, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (*The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014*), *Jurnal, Negara Hukum*, Vol. 6 No.1 hlm, 96

- e. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

## 5. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum hak cipta yakni hak moral dan hak ekonominya sebenarnya adalah melindungi hidup manusia yang berada dalam kehidupan berkreasi dalam mendeklarasikan karya ciptanya. Hak ekonomi yang dinikmati pencipta bukan satu-satunya ukuran untuk menghargai pemegang hak cipta, karena masih ada hak moral yang dinikmati oleh pencipta. Hak moral harus dipelihara walaupun pencipta sudah meninggal dan harus dilindungi sampai sekurang-kurangnya habis masa berlakunya hak ekonomi.

Perlindungan hukum melalui hak moral, memiliki konsekuensi hukum, yakni menjamin status sosial dari seni kreatifitas dengan membiarkan pencipta untuk memperoleh mata pencaharian dari hasil karyanya, menciptakan insentif untuk setidaknya jenis jenis tertentu aktivitas yang produktif dan kreatif. Perlindungan hukum dari hak moral seharusnya merefleksikan perilaku sosial kesadaran pentingnya pengakuan akan kontribusi bagi pencipta.<sup>17</sup>

Hak ekonomi dapat dialihkan bukan hak moralnya. Pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan

---

<sup>17</sup> Diah Imaningrum, Susanti, *"Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis..."*, hlm, 48-49

izin dari pemegang Hak Cipta untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai hak eksklusif pemilik hak cipta tertentu pada karyanya. Selain itu, Hak ekonomi dalam hak cipta dapat dialihkan melalui penyerahan atau pewarisan. Hak Cipta memberikan mekanisme untuk mengatur pendapatan dari penjualan karya tersebut yang bermanfaat dan efektif dalam mengeksploitasi karya secara ekonomis.<sup>18</sup>

Upaya hukum terkait dengan karya yang dipublikasikan maupun tidak. Jika suatu karya tersebut tidak dipublikasikan, dan karya itu dikopi atau dijual tanpa izin dari pemilik hak cipta, maka upaya hukum yang dilakukan adalah mengganti rugi, keuntungan dan memohon putusan sela, hanya tersedia bagi pemilik hak cipta atau orang yang diberi lisensi eksklusif. Hak ekonomi dalam Hak Cipta diperluas bukan hanya pada memperbanyak karya atau *copyright* melainkan termasuk membuat terjemahan atas karya, menampilkan karya di depan publik, dan perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan kemajuan teknologi seperti menyiarkan karya atau menyimpannya dalam suatu komputer.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm, 56-57

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm, 57-58

Pada suatu ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat melahirkan hak cipta, beberapa contoh hasil ciptaan dari para pemilik Hak Cipta yakni sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai,

---

<sup>20</sup> Sukses M.P, Muhammad Hendra. “*Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*”, *Jurnal, Darma Agung*, Vol.30 No.1, hlm, 204

m. database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan tersebut memiliki jangka waktu perlindungan menurut pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Waktu perlindungan bagi pencipta perorangan berbeda dengan badan hukum. Badan hukum memiliki jangka waktu 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali diumumkan.<sup>21</sup>

Ciptaan tersebut perlu memenuhi beberapa kriteria yaitu orisinalitas dan nyata/berwujud. Kriteria pertama yaitu orisinalitas merupakan kepemilikan Hak Cipta atau klaim hasil ciptaan/karya. Menunjukkan bahwa suatu ciptaan/karya benar dibuat dan berasal dari pencipta. Orisinalitas bukan berarti mensyaratkan adanya kebaruan (*novelty*) dalam suatu ciptaan, namun mensyaratkan bahwa suatu ciptaan/karya benar merupakan hasil pemikiran dan kreasi pencipta. Tidak melahirkan hak cipta suatu ciptaan/karya yang meniru ciptaan / karya orang lain atau karya *public domain*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Khoirul, Hidayah. “*Hukum hak kekayaan intelektual*”, (Malang: Setara Press, 2017) hlm, 37

<sup>22</sup> Khwarizmi Maulana, Simatupang. “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*”, *Jurnal*, JIKH Vol. 15, No. 1 hlm, 70

Kriteria-kriteria kedua yaitu nyata atau terwujud dimaksudkan bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang telah diekspresikan atau diwujudkan. Ciptaan atau karya tersebut harus diekspresikan dalam bentuk dan medium dimana karya tersebut dapat disajikan, direproduksi, dan dikomunikasikan dalam format yang lebih dari sekedar ekspresi materi yang sementara atau *fixation*.<sup>23</sup>

## B. Hak Cipta dalam Hukum Islam

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat an Nisa' ayat 29 :<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 29)

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm, 70-71

<sup>24</sup> Qur’an Hadist.com

Seseorang dapat diperkenankan menggandakan sebuah hasil karya tanpa izin, jika penggandaan tidak ditujukan untuk tujuan mengambil keuntungan ekonomis apabila hasil karya tersebut memiliki eksistensi yang langka dan untuk kepentingan daerah terpencil yang memerlukan hasil karya tersebut untuk mendapatkan suatu manfaatnya untuk tujuan pendidikan, tentunya tujuan menggandakan dengan jumlah terbatas tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan penggunaan wajar (*fair dealing*) yang diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ulama terkait Hak Cipta:

*Pertama*, keputusan yang disandarkan dari Dr. Fathi al - Duraini menjelaskan :

*"Sebagian besar ulama kalangan mazhab Hanbali , Maliki , dan Syafi'i memunyai pendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang asli dan memiliki manfaat dikelompokkan sebagai harta berharga seperti benda apabila boleh dimanfaatkan melalui hukum Islam" (al - Duraini , 1984 : 20)<sup>25</sup>*

*Kedua*, gagasan Wahbah al - Zuhaili terkait dengan hak kepengarangan (*haqq al ta'lif*) , salah satu hak cipta menjelaskan :

*" Jika mendasarkan pada hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' melalui qaidah istishlah, mencetak ulang atau menggandakan (tanpa izin) dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mewajibkan memberikan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak dengan cara*

---

<sup>25</sup> Mujahid, Quraisy. "*Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)*", *Jurnal, Muqtasid* Vol. 2 No. 1, hlm 48

*melanggar , serta mengakibatkan kerugian moril" (al - Zuhaili , 1998 : 2862).<sup>26</sup>*

*Ketiga*, Keputusan Fatwa MUI Nomor : 1 / MUNAS VII / MUI / 5 / 2005 ten tang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum:

- a. Dalam hukum Islam , Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
- b. Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud nomor 1(satu) tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud ' alaih*) , baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial) , serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, me makai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menye rahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm, 48

Bagi jumbuh ulama, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Hal ini berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, Sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.<sup>27</sup>

Pendapat jumbuh ulama bahwa “orang yang merusak harta, wajib menanggung”, memberikan makna tentang pandangan mereka terhadap nilai (*qi'mah*) sesuatu. Artinya, setiap yang mempunyai nilai, maka mempunyai manfaat, sebab segala sesuatu yang mempunyai nilai pasti memberi manfaat. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak memiliki nilai dan manfaat tidak dipandang sebagai harta. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nilai merupakan sandaran sesuatu yang dipandang sebagai harta dan nilai itu sendiri dasarnya adalah manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat merupakan asal dalam memberi nilai dan memandang sesuatu.<sup>28</sup>

### C. Lisensi

Kekayaan Intelektual mempunyai nilai nilai manfaat ekonomi, berdasarkan Undang-undang yang berlaku, suatu hasil Kekayaan Intelektual diperbolehkan untuk memberikan lisensi. Di dalam Undang-undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Lisensi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 adalah: “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau

---

<sup>27</sup> Ahmad, Azhar Basyir. “*Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam Edisi Revisi*” (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 45

<sup>28</sup> Mujahid, Quraisy. “*Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)*...”, hlm, 47

Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.”<sup>29</sup>

Dalam hal Perlindungan hukum preventif hak cipta atas karya digital images di internet, lisensi merupakan instrumen kedua dalam memberikan perlindungan hukum. Dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya cipta pemegang hak cipta di internet maka tidak timbul kerugian oleh pihak pertama. Dengan lisensi pemegang Hak Cipta akan memperoleh manfaat ekonomi. Karya tersebut yang dinyatakan diakui dipergunakan oleh pihak lain oleh hukum itu sendiri.<sup>30</sup>

Perlisensian merupakan peristiwa hukum, karena persetujuan pemberian lisensi dan dengan demikian sebagai penerima lisensi, dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati keduanya. Perlisensian merupakan perjanjian, dan terhadapnya berlaku pula ketentuan hukum perjanjian. Perjanjian lisensi tersebut harus ditulis secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Lisensi wajib adalah lisensi yang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pemerintah diwajibkan untuk diberikan oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain atas pertimbangan tertentu. Lisensi sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh

---

<sup>29</sup> I Gusti, Bagus. *"Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap pihak Ketiga"*, *Jurnal, Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, hlm, 78

<sup>30</sup> Budi Agus, Riswandi. *"Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia"*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm, 178-179

pemilik Hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain secara sukarela tanpa harus dengan suatu ketentuan yang memaksa.<sup>31</sup>

Lisensi eksklusif digunakan bila pemilik Hak Kekayaan Intelektual mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu ciptaan atau temuan yang dimilikinya kepada pihak penerima hak, tetapi tetap dengan menahan hak-hak lain yang masih ada pada Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Lisensi non eksklusif adalah satu bentuk pemberian hak berupa hak eksploitasi satu atau beberapa hak yang dimiliki seorang pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Walaupun pemilik telah memberikan suatu lisensi yang tidak eksklusif kepada pemegang hak, pemilik Hak Kekayaan Intelektual tidak tertutup kemungkinannya untuk memberikan hak serupa kepada orang lain pada waktu bersamaan.<sup>32</sup>

Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat eksklusif. Apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensi atau member lisensi yang sama kepada pihak yang lain.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sulasno. "*Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*", *Jurnal, ADIL*, Vol. 3 No. 2 hlm, 360-364

<sup>32</sup> Sulasno. "*Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*", *Jurnal, ADIL*, Vol. 3 No. 2 hlm, 365-366

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm, 366

Prinsip dasar Lisensi bersifat non eksklusif, artinya jika tidak ada perjanjian lain, pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ketentuan lisensi tidak hanya dibatasi dalam lingkup nasional. Tetapi dibuka peluang untuk lingkup internasional agar karya ciptaan bisa terkenal hingga Go International. Kepastian Hukum Lisensi kepada pihak lain sebaiknya dituangkan dalam surat perjanjian dan dicatatkan di Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.<sup>34</sup>

Dalam karya terjemahan, seorang penerjemah sebelum menerjemahkan karya cipta asli tersebut, terlebih dahulu untuk meminta izin kepada pencipta atau pemegang (*authorized*) Hak Cipta terkait izin lisensi, tindakan itu tentu sudah disertai dengan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pencipta karya ciptaan asli biasanya juga mendapat royalti dari hasil penjualan karya cipta terjemahan. Besarnya royalti tergantung kesepakatan para pihak. Izin untuk penerjemahan itu bisa juga dimohonkan oleh penerbit kepada pencipta atau kepada penerbit yang menerbitkan karya tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> OK, Saidin." *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm, 125

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm, 126

#### D. *Comic Creator* (Komik Kreator) dan Komik Digital

Kreator komik adalah orang yang ahli dalam membuat komik, kreator komik biasa disebut sebagai komikus, sebutan kreator komik berbeda-beda, dalam Bahasa Inggris biasa disebut comic artist, dan sedangkan di Jepang biasa disebut mangaka. Menurut *Franz* dan *Meier* (1994) Komik merupakan suatu cerita yang menekankan gerak dan tindakan melalui gambar yang berurutan yang dibuat oleh kreator komik.<sup>36</sup> Selain itu komik merupakan lahan bagi kreator komik untuk menghasilkan karya sekaligus pendapatan dalam bentuk uang. Dalam melakukan *show off* komik Kreator memanfaatkan *cyberspace* atau media internet seperti *world wide web* yang memudahkan mereka dalam berkomunikasi.<sup>37</sup> Pekerjaan seorang kreator komik adalah menuangkan ide dalam membuat gambar-gambar dan teks yang berhubungan dan menjadi sebuah alur cerita. Keahlian yang dimiliki oleh seorang kreator komik lebih dari sekedar kemampuan menggambar yang baik melainkan lebih dari itu, keahlian seorang kreator komik dalam menggambar yang harus diimbangi dengan proses pembuatan ide dalam cerita, oleh karena itu kreativitas sangat dibutuhkan oleh kreator

---

<sup>36</sup> Takhta Arwa Chasshidi, dkk. “Perancangan Web Komik Sebagai Media Untuk Memperkenalkan Bagaimana Berkarir Menjadi Seorang Kreator Komik”. *Jurnal DKV*, Institut Teknologi Nasional, hlm, 2

<sup>37</sup> Indria, Maharsi. “Komik Dari Wayang Beber Sampai Komik Digital” (Dwi-Quantum, 2011), hlm, 20

komik. Kreator komik adalah salah satu profesi yang termasuk kedalam industri kreatif.<sup>38</sup>

Saat ini komik memiliki beragam variatif genre atau tema yang menyesuaikan minat audiens. Dilihat dari teknik menggambar ilustrasi cara pokok pembuatannya ada dua yakni digital dan manual. Digital merujuk kepada cara pembuatan ilustrasi yang memakai peralatan komputer dengan software tertentu seperti adobe photoshop seperti grafik tablet dan lain-lain. Sedangkan manual lebih merujuk kepada cara penggambaran berbasis kertas dengan menggunakan pensil atau alat-alat manual yang lain. Terdapat pula satu cara lain yang menggabungkan keduanya, teknik ini disebut sebagai teknik *hybrid* yakni menggabungkan antara teknik manual pada awal pengerjaan ilustrasi dan selanjutnya dengan teknik digital dalam finishingnya.<sup>39</sup>

Web komik atau komik digital adalah komik yang di tampilkan secara digital, komik ini memiliki format khusus agar bisa dibaca secara digital, oleh karena itu komik digital berbeda dengan komik buku, atau novel grafis yang dicetak. Menurut maharsi, biaya yang digunakan untuk komik web relatif murah dari komik cetak, hal itu dikarenakan biaya publikasinya yang menggunakan situs web dan jangkauannya yang lebih

---

<sup>38</sup> Takhta Arwa Chasshidi, dkk. *“Perancangan Web Komik Sebagai Media Untuk Memperkenalkan Bagaimana Berkarir Menjadi...”,* hlm, 2

<sup>39</sup> Indria, Maharsi. *“ Komik Dari Wayang Beber Sampai Komik....”,* hlm, 16

luas. Komik digital menggunakan media situs web di internet dalam mempublikasikannya.<sup>40</sup>

Pada ranah di era ini komik diakses dari berbagai Negara contohnya “*manga*” komik yang berasal dari Jepang, “*Manhwa*” untuk komik yang berasal dari Korea Selatan, dan “*Manhua*” untuk komik yang berasal dari China.<sup>41</sup> Ketiga komik tersebut cukup terkenal di kalangan pencinta komik di Indonesia. *Web* komik memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan jenis komik lainnya. Ciri-ciri *web* komik diantara lainnya adalah memiliki sistem panel yang cenderung sederhana, sistem panel pada *web* komik memanjang kebawah, dalam 1 episode komik panel yang sudah tersusun memanjang kebawah sudah menampilkan keseluruhan cerita dalam 1 episode tersebut. Karena bersifat digital *web* komik dapat dinikmati melalui alat digital seperti komputer, tablet, ataupun *smartphone*. *Web* komik memiliki sifat yang fleksibel mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Komik *web* biasanya diterbitkan oleh platform yang menyediakan website atau aplikasi, salah satu platform yang sudah terkenal saat ini adalah *Webtoon*. Komik digital merupakan salah satu jenis dari komik itu sendiri.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 20

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm, 4

<sup>42</sup> Takhta Arwa Chasshidi, dkk. “*Perancangan Web Komik Sebagai Media Untuk Memperkenalkan Bagaimana Berkarir Menjadi...*”, hlm, 2

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG COMIC CREATOR ATAS KOMIK DIGITAL YANG DIUNGGAH TANPA LISENSI DI INTERNET**

### **A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Pelaku *Scanlations* Komik di Internet**

Ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, salah satunya meliputi ciptaan dalam bidang ilmu Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Komik digital merupakan karya seni gambar yang dimodifikasikan dari hasil transformasi program komputer, menghasilkan karya gambar yang dapat diakses di internet. Ciptaan tersebut merupakan contoh dari ciptaan perlindungan terhadap hak cipta juga ditujukan untuk semua ciptaan yang sudah berbentuk secara nyata dan dapat diperbanyak, tetapi ciptaan tersebut tidak atau belum diumumkan.<sup>1</sup>

Produk digital merupakan representasi kemajuan teknologi karya seni yang disajikan dalam bentuk fisik salah satunya yakni Komik digital. Dalam kebanyakan kasus, karya dan produk digital ditukar dengan mata uang, dan mereka sudah memiliki konsumen dan pasar sendiri. Produk digital semakin populer di kalangan konsumen karena menawarkan sejumlah manfaat yang tidak tersedia dengan produk fisik. Mengakses produk digital seperti Komik merupakan cara yang memberikan nilai lebih

---

<sup>1</sup> Fitra Riza, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam", 2020, Jurnal Al Manhaj vol. 1 (No.2) hlm, 6-7

karena merupakan cara cepat dan mudah untuk mengakses produk digital, yang juga memberikan nilai tambah.

Ternyata semua kemudahan itu terbuka untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak berizin, termasuk penyebarluasan atau pendistribusian secara ilegal oleh pihak yang tidak berizin, kemudahan suatu Ciptaan diubah atau dimodifikasi, dan sebagainya. Contoh lain termasuk fakta bahwa adalah mungkin untuk mengubah atau memodifikasi sebuah karya. Proliferasi internet telah menyebabkan peningkatan jumlah karya yang telah disalin atau didistribusikan secara ilegal, dan semakin sulit dalam tentukan siapa penanggung jawab atas pelanggaran ini.

Di era Internet, tidak mengherankan bahwa banyak konten budaya pop dapat ditemukan secara online, baik secara legal maupun ilegal. Meskipun yang pertama hadir di pasar Jepang dan global dalam bentuk situs web resmi (misalnya, MANGA Plus milik Shueisha).<sup>2</sup> Banyak penggemar manga mulai membaca Komik digital ketika aplikasi webtoon dimulai tahun 2004 di Korea Selatan, mendapatkan pengakuan dan popularitas dikalangan penggemar internasional. Kemudian masuk di Indonesia pada tahun 2015 dan meraih kepopulerannya. Banyak grup pemindaian Komik mempekerjakan penerjemah Korea dan mulai menyediakan *webtoon* Korea untuk pembacanya. Semakin banyak minat yang dikumpulkan, kelompok

---

<sup>2</sup> Paweł Dybała, “*The Translator is Wrong!: Readers’ Attitudes Towards Official Manga Translations Biased By Fan-made Scanlations*”, 2020, *Journal, Intercultural Relations*, Vol. 2 (No.8): 54

pemindaian khusus webtoon pun mulai melakukannya membentuk dan mendapatkan penggemar.

Berikut situs untuk baca komik digital yang resmi atau legal yang bisa dikunjungi dan tersedia dalam bentuk aplikasi smartphome untuk mengapresiasi komik kreator yang membuat karyanya dengan tidak membajak.

1. Crunchyroll
2. Webtoon
3. Mangaplus
4. Ragasukma
5. Webcomic
6. Kakaopage
7. BiliBili Comics

Bentuk praktik scanlations dilakukan oleh beberapa anggota grup pemindaian atau satu orang yang sudah terorganisir untuk melakukan tugasnya masing-masing. Scanlations adalah orang atau grup yang bekerja bersama-sama untuk memindai komik digital, menerjemahkan, hingga menyunting, agar fans dari seluruh dunia bisa menikmati komik digital sesuai dengan bahasa yang mereka inginkan.

Scanlations merupakan pekerjaan yang sudah ada dan bekerja sama dengan penerbit platform resmi komik digital. Hanya saja keberadaannya bisa dianggap ilegal apabila pemindaian komik tersebut dilakukan tanpa seizin komik kreator atau platform penerbit. Grup Scanlations ini biasanya

mengerjakan pemindaian Komik-komik yang belum diterbitkan di Indonesia, namun beberapa juga ada yang berani mengerjakan pemindaian yang sudah dilisensi.

**Gambar 1**  
**Gambar tanda air oleh Scanlations**



Bab-bab terbaru dari sebagian besar Komik Digital yang diterbitkan di aplikasi berlisensi dapat dengan mudah ditemukan di Internet, dalam bahasa Indonesia yang disebut “pemindaian mentah” atau “mentah” dan dalam bahasa lain disebut “*scanlations*” atau “terjemahan penggemar”.<sup>3</sup> Peran-peran yang berbeda dalam grup scanlation, tergantung pada ukuran grup pemindaian, terutama dalam grup yang lebih kecil, yang dapat diambil oleh satu anggota atau peran ganda. Di sisi lain, kelompok pemindaian yang

---

<sup>3</sup> Paweł Dybała, “*The Translator is Wrong!: Readers’ Attitudes Towards Official Manga Translations Biased By Fan-made Scanlations*”, 2020, *Journal, Intercultural Relations*, Vol. 2 (No.8): 55

lebih besar mengerjakan banyak hal *webtoon* yang berbeda mungkin memiliki lebih dari satu orang untuk setiap peran.

Penggemar pembaca komik digital cenderung lebih mengunjungi situs apa pun yang tidak berlisensi secara eksplisit. Karena terdapat beberapa kemudahan yang mengakibatkan mudahnya pelanggaran pelanggaran terhadap karya tersebut. Diantaranya, disebarakan secara virtual melalui internet. Karya cipta digital hampir tidak terdapat jarak waktu, penyebaran dapat terjadi sesegera mungkin. Suatu karya cipta digital dapat dimanipulasi atau dimodifikasi secara bebas tanpa mengurangi kualitas karya cipta aslinya. Dapat terjadi kemungkinan nama pencipta dirubah, dihilangkan, atau ditambahkan.<sup>4</sup>

Dalam satu hal, situs website ilegal sering kali tidak menawarkan kualitas terbaik yang bisa didapatkan dari aplikasi komik top yang sudah berlisensi. Menggunakan situs-situs ini dapat merusak penelitian seputar popularitas sebuah seri dan mengambil uang dari para kreator dan ilustrator yang bekerja keras untuk menghasilkan konten.

Beberapa penggemar beralih ke situs-situs ini untuk menghemat uang karena biaya yang mahal untuk mengikuti sebuah serial komik. Dalam banyak kasus, pengguna mengunjungi situs-situs hosting ini tanpa mengetahui tentang masalah hukum yang melingkupinya. Menggunakan situs-situs ini ilegal atau tidak, cenderung abu-abu. Meskipun hukum

---

<sup>4</sup> Ujang Badru Jaman, dkk. “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*”. 2021. Jurnal Rechten. Vol. 3 (No.1): 13

berbeda di setiap wilayah, aturan umum yang berlaku adalah berbagi konten berhak cipta.


Meskipun para pembaca mungkin tidak akan menghadapi konsekuensi karena menggunakan layanan mereka, bukan berarti layanan ini sepenuhnya aman untuk digunakan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum masuk ke situs hosting komik ilegal. Komik digital modern mengunggah salinan digital berkualitas tinggi dari semua konten mereka. Pada situs Illegal komik terbaru yang diunggah dalam bentuk pindaian, kemungkinan besar komik tersebut tidak dibagikan secara legal.

Butuh biaya untuk memegang sebuah situs web dan banyak pemegang yang ingin menghasilkan uang. Jika mereka tidak mendapatkan uang melalui langganan dari para pembaca, mereka sering kali harus beralih ke iklan. Karena mereka tidak sah, situs-situs tidak perlu terlalu peduli untuk menciptakan lingkungan yang ramah pengguna seperti yang dilakukan oleh situs-situs tepercaya lainnya. Situs hosting ilegal terkenal memiliki iklan yang tidak pantas atau tumpukan pop-up. Situs legal harus memiliki izin khusus dari pembuat konten dan penerbit. Jika tidak melihat afiliasi resmi apa pun yang disebutkan, kemungkinan besar mereka tidak memiliki lisensi apa pun.

**Gambar 2**  
**Display Komik dari situs tidak resmi**




**Gambar 3**  
**Contoh resmi display Komik pada situs berlisensi sumber**  
**Webtoon**



Dalam scanlations karena mereka membutuhkan pemasukan biaya agar bisa meneruskan untuk melakukan penerjemahannya. Kebutuhan komersial ini dilakukan sebagai bentuk dukungan grup *Scanlations* atas terjemahan komiknya. Grup akan menggunakan bagian kredit dari

pemindaian mereka atau server mereka untuk memberi peringatan atau bentuk dukungan support kepada *comic creator* di situs resminya. Dalam hal ini, kelompok pemindaian terus-menerus meminta pembacanya untuk mendukung penulis aslinya dan untuk membayar versi mentahnya. Bentuk dukungan uang dalam terjemahan Scanlations sebenarnya bersifat tidak harus untuk setiap kali pembaca mengunjungi website tidak resmi tersebut.

**Gambar 4**  
**Gambar display peringatan**



Seringkali, informasi ini dicantumkan pada kredit mereka halaman sebagai penafian bagi pembaca bahwa mereka tidak memiliki hak atas karya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum tentu melakukan hal tersebut untuk mengklaim karya tersebut sebagai milik mereka dan tujuan

utamanya adalah untuk mendistribusikannya. Grup pemindaian atau *Scanlations* melihatnya sebagai upaya untuk membantu pembaca mendapatkan akses dan juga keuntungan dan popularitas komik kreator.

Dalam proses pemindaian hal paling penting adalah melakukan penerjemahan untuk mengganti dan memproduksi kembali kedalam bahasa yang ditargetkan. Proses dari *Scanlations* Komik digital hampir sama dengan proses pemindaian pada umumnya. Yakni dari mulai mencari bahan konten, > *scanning* > *cleaning* > *redrawer* > *translating* > *typesetting* > *editing* > *quality checking* > kemudian diunggah kembali untuk menjadi bahan konten.

### Gambar 5

<i>Cleaning, redrawer, translating</i> pada <i>Scanlations</i> tidak resmi oleh di situs <i>Manhwa.indo</i> , diunggah pada 12 Agustus 2023 (sumber: <i>manhwa.indo</i> )	<i>Cleaning, redrawer, translating</i> pada penerbit resmi oleh di Situs/aplikasi <i>Webtoons</i> , diunggah pada 22 Desember 2023 (sumber: <i>Webtoon</i> )
---	--



**Perbedaan proses cleaning hingga editing dari platform resmi dan tidak resmi**

Berikut proses yang dilakukan Scanlations atau Grup pemindaian dalam mengerjakan sebuah project Komik digital.<sup>5</sup>

1. Bahan Konten/Pemindai: Pemindai mendapatkan akses terhadap bahan mentah dan meneruskannya dengan kualitas yang layak. Pemindai biasanya membeli chapter terbaru Komik digital yang masih menggunakan terjemahan asli dari negara asal komik itu berasal dan menyediakan bahan untuk proses pemindaian.
2. Cleaner: Peran ini adalah pembersih akan menghapus teks asing yang tidak diinginkan dari manga mentah, mungkin juga

---

<sup>5</sup> Fox fire, "Scanlation Basics : What is Scanlation?" Dikutip dari <https://kitsunebimoe.wordpress.com/2016/03/01/scanlation-basics-what-is-scanlation/> diakses 28 Desember 2023

diperlukan untuk memotong, meratakan, dan menggambar ulang panel halaman komik digital.

3. Redrawer: Umumnya Redrawer harus memiliki keterampilan seni yang baik dan mungkin memiliki akses ke tablet grafis. Peran ini diperlukan untuk menggambar ulang setiap ruang kosong yang ditinggalkan oleh penghapusan teks, mereka akan mengembalikan gambar ke bentuk aslinya dengan kemampuan terbaiknya.
4. Translator: Suatu keharusan bagi semua grup, Peran penerjemah untuk memiliki pengetahuan mendekati tingkat atau menguasai bahasa tersebut Jepang, Cina, Korea, untuk benar benar memahami kalimat saat dibaca.
5. Typesetter: Mengetik teks penerjemah ke halaman manga yang sudah dibersihkan dan pengeditan foto serta dalam penggunaan font untuk teks scan komiknya.
6. Editor: Memeriksa naskah penerjemah untuk melihat apakah ada kesalahan terjemahan atau pengerjaan yang canggung. Dan bisa diartikan sebagai meng-set panel dari penerjemah.
7. Proofreader: Memastikan semua tata bahasa sudah benar dan melihat apakah ada SFX atau bubble yang hilang.
8. Quality checker: Memeriksa kualitas keseluruhan sebelum komik digital itu diunggah ke situs komik digital.

Karya seni gambar seperti komik digital merupakan bentuk ciptaan yang sangat ditentukan oleh “ide”. Komik digital dapat dibaca oleh khalayak ramai adalah hasil eksekusi atau ekspresi dari serangkaian “ide”. Pada umumnya Komik digital berbentuk serial selalu dikomersilkan dan dipublikasikan secara berlanjut setiap minggu dengan mempergunakan ide cerita dari episode yang satu ke episode lainnya. Pada serial Komik digital di platform kakaopage misalnya “*My Unexpected Marriage*” yang dipublikasikan pada hari unggahan chapter terbaru, misalnya, adalah kelanjutan dari unggahan minggu-minggu sebelumnya dengan mempergunakan ide asli atau narasi dari sang komik kreator.

**Gambar 6**  
**Gambar display Komik digital dari platform resmi kakaopage**



Komik berjudul “*My Unexpected Marriage*” merupakan karya serial original dari comic creator atau penulis Korea Selatan. Pada prakteknya, serial ini sudah dipublikasikan terlebih dahulu di Korea Selatan sebelum

masuk ke platform resmi kakaopage di Indonesia. Pada platform resmi kakaopage para pembaca akan dikenakan purchasing atau membayar di setiap unggahan terbaru pada beberapa judul komik yang terdapat di aplikasi tersebut.

Fandom sebagai konsumen penggemar komik merupakan target dari pendekatan persuasif dalam melindungi hak atas kekayaan. Hal ini dijadikan ladang komersil bagi para *Scanlations* komik untuk mengunggah ulang komik tersebut di platform tidak resmi. Dengan membayar sesuai dengan klik, dan berafiliasi dengan situs e-commerce, menambahkan tautan dari aplikasi *trakteer* atau aplikasi pembayaran lainnya. Hal ini semata-mata dilakukan oleh para *Scanlations* sebagai bentuk support atas unggahan komik digital tersebut, karena sudah melakukan pemindaian dan terjemahan pada komik digital dari bahasa asing ke bahasa Indonesia.

### **Gambar 7**

### Display tidak resmi dari situs hosting



Pemindaian oleh *Scanlations* ini memberikan paparan gratis kepada para pembaca komik digital, karena angka kunjungan di situs *web hosting* melebihi eksposur pada platform resmi. Banyak *comic creator* atau penulis komik digital merasa popularitas internasional mereka semakin meningkat dengan mengorbankan keuntungan mereka menurun. Bahwa mereka tidak mendapatkan pembayaran dari situs hosting komik digital.<sup>6</sup>

Platform Kakaopage menemukan gambar panel komiknya diedit ulang dan ditambah tulisan-tulisan, dihapus atau ditutupi watermark nya dan diunggah untuk keperluan komersial tanpa ada izin dari comic creator atau penerbitnya. Kakaopage merupakan perusahaan untuk mengambil tindakan

---

<sup>6</sup> Jenny, Yuhun Myung, "Webtoon Scanlation Groups: Foreign Readership and Participatory Fandom of South Korean Webtoons", 2021, laporan, tidak diterbitkan, hlm: 44-45

hukum atas pelanggaran ini. Pengunggah atau Scanlations dari Komik digital "My Unexpected Marriage" akhirnya menurunkan atau menghapus unggahan pemindaian komik tersebut dari situs hosting komik digital tidak resmi.

Hak moral yang memiliki konsep *right of paternity* ini, bertujuan untuk pengakuan karya atau pencipta yang karyanya belum memiliki suatu konteks bukti secara resmi dengan adanya hak moral suatu karya tanpa pencatatan resmi berhak untuk diakui. Sedangkan hak ekonomi cara mendapatkannya didasarkan atas kemauan dari pencipta itu sendiri. Kemauan yang dimaksud berupa eksploitasi atas karyanya atau pencipta ingin melakukan pengumuman atas karyanya berdasarkan hak ekonomi.<sup>7</sup>

Suatu karya yang tidak memiliki hak ekonomi dan hak moral serta tanpa adanya bukti pencatatan atas karyanya tidak akan mendapatkan perlindungan atas karya ciptanya. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di undang-undang tersebut sudah dijelaskan secara spesifik tentang hak moral dan hak ekonomi tepatnya pada pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Setiap orang dilarang melakukan penggandaan serta penggunaan yang secara komersial tanpa adanya izin si pencipta atau pemegang hak cipta. Serta telah diatur hak ekonomi dari pencipta dan pemegang hak cipta pada pasal 9 ayat (1) UUHC, serta diatur pula bahwa menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan,

---

<sup>7</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's law)*, 2014, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), hlm.7

mengadaptasi mendistribusikan, mempertunjukan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan merupakan hak ekonomi dari si pencipta dan pemegang hak cipta. Hal ini mendukung si pencipta agar apabila terjadi kasus pembajakan atau membagi di situs online terhadap hasil karya cipta seseorang tanpa izin sudah merupakan pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan aturan pada Pasal 9 ayat (2) di atas, maka setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), wajib mendapatkan izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Proses File Sharing berpotensi tinggi melanggar hak cipta karena lebih sering dilakukan tanpa izin.<sup>8</sup>

Bahwa yang termasuk pelanggaran hak cipta adalah setiap orang atau lembaga yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi. Intinya yang disebut dengan pelanggaran hak cipta adalah adanya pemanfaatan atau dan tindakan merugikan yang dilakukan pihak lain terhadap pencipta atau pemegang hak cipta.

### **Gambar 8**

---

<sup>8</sup> Asmaul, Asmaul, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet*”, 2023, Jurnal, Litigasi Amsir: 243

## Postingan peringatan di Instagram kakaopage



Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 tentang hak ekonomi, platform kakaopage memberikan peringatan melalui postingan di media sosial Instagram terhadap pelaku pemindaian atau pembajakan di situs hosting illegal. Penerbit resmi kakaopage berkomitmen untuk menangani situs pembajakan illegal yang telah dilaporkan oleh penulis atau pengguna platform kakaopage untuk mencegah penyebaran komik digital yang didistribusikan secara tidak resmi.

Seorang pencipta yang sekaligus sebagai pemegang hak cipta tentu lebih memahami tentang karya ciptanya untuk pemberian lisensinya yang tentunya mempertimbangkan masalah besarnya permintaan hasil karya ciptanya dengan kemampuan kuantitas “produknya”. Disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa pemberian lisensi juga merupakan salah satu upaya dalam rangka pencegahan pembajakan hak cipta, karena dapat terjadi

kemampuan yang terbatas dari pencipta dimanfaatkan pihak lain untuk meniru atau menggandakan ciptaan dalam bentuk yang sama.

**Gambar 9**  
**Panel peringatan di akhir panel komik digital oleh penerbit**



Platform resmi komik digital selalu menambahkan peringatan di panel terakhir komik mereka. Scanlation dianggap sebagai hama dan gulma yang tumbuh subur di kalangan pembaca atau penggemar luar negeri. Komik digital yang beredar lebih awal dari rilis asli di platform resmi adalah produk dari early release oleh platform besar dari negara asalnya komik digital seperti Jepang atau Korea. Misalnya Pada platform Komik digital resmi negara asalnya Korea, chapter terbaru akan diunggah terlebih dahulu dibandingkan dengan platform resmi dari negara lain. Penggemar dari luar Korea perlu menunggu unggahan terbaru secara mingguan.

Pelanggaran Hak Cipta pemindaian Komik Digital ini disebut sebagai “non literal copying” dari suatu ciptaan dengan cara menyusun kembali suatu ciptaan baru berdasarkan bahan-bahan yang berasal dari suatu ciptaan lain. Tindakan melakukan non literal copying inilah yang menjadi

wacana penting dalam penerapan hukum Hak Cipta. Penerapan hukum Hak Cipta akan menggambarkan dan merumuskan tindakan non literal copying yang mana yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dan yang mana yang tidak. Sudah menjadi doktrin dasar hukum Hak Cipta bahwa Hak Cipta hanya melindungi “ekspresi” dan tidak melindungi suatu “ide”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Michael Angelo, Nyoman Satyayudha Dananjaya, “*Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta*”, Jurnal, Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 1 April 2021, hlm 634

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COMIC CREATOR**

#### **PADA KOMIK DIGITAL YANG DIUNGGAH TANPA LISENSI**

##### **A. Analisis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pada Komik Digital Oleh Scanlations Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014**

Dilihat dari kasus diatas pelanggaran hak cipta terhadap Komik digital yang sempat terjadi di Indonesia. Permasalahan yang banyak terjadi biasanya dimana seseorang mengunggah ulang suatu ilustrasi digital dengan tujuan mengapresiasi, namun tidak berizin lisensi dari penerbit atau kreator komik dan melakukan pemindaian terjemahan ulang dari platform resmi komik. Tidak jarang pula ditemui, hasil pemindaian tersebut dijadikan ladang komersil. Hal ini menjadikan rawan kerancuan tentang Hak ekonomi akankah kreator komik mendapatkan hasil *royalty*, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa ilustrator akan merasa senang karena ilustrasinya disebarluaskan. Pelanggaran hak ekonomi tidak hanya menyebabkan hilangnya pendapatan finansial bagi kreator komik, tetapi juga menyebabkan pencipta kehilangan gairah atas karya yang mereka lakukan.

Perbuatan pemindaian Komik digital dari platform resmi ke situs hosting illegal secara komersial dikategorikan sebagai suatu pelanggaran apabila pelaku pemindaian komik digital yang memanfaatkan tersebut tidak mendapatkan Lisensi dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta secara tegas menentukan bahwa Lisensi adalah izin

tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>1</sup>

Dalam penerapan perjanjian Lisensi, para pihak terkait dapat menentukan jangka waktu tertentu sepanjang tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pelaksanaan perjanjian lisensi juga disertai dengan kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau hak terkait selama jangka waktu yang ditentukan perjanjian lisensi dengan besaran dan tata cara pemberian royalti yang telah disepakati sesuai dengan kelaziman praktik yang berlaku serta memenuhi unsur keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Pengaturan mengenai kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan dan penggunaan secara komersial harus diperoleh dari pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini tentu menjadi jelas bahwa penggunaan atau produksi tanpa otorisasi dari pemegang hak cipta atau pencipta untuk tujuan komersial dilarang atas suatu Ciptaan merupakan implementasi dari teori *incentive* dan teori *economic growth* stimulus dari *Sherwood*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ni Nyoman Dianita Pramesti, I Ketut Westra, “*Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*” Jurnal, Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 1 April 2021, hlm 87

<sup>2</sup> Hilman Nur et al., “*Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Batik Di Indonesia Di Era Industri 4.0*,” 2020 in Seminar Nasional Online & Call For papers, hlm, 245.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa apabila kelompok Scanlations ingin menggunakan suatu karya ciptaan secara komersial, maka pelaku usaha tersebut harus mendapatkan izin dari pihak Pemegang Hak Cipta yang berupa Lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pihak pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonominya sesuai dengan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam hubungan kontraktual diantara para pihak.

Mengacu dari analisis diatas maka dapat dikatakan bahwa penggandaan didalam hak cipta dapat dilakukan dalam bentuk apapun dengan 3 batasan yaitu seberapa jauh tindakan tersebut merugikan pemegang hak cipta, izin pemilik hak cipta dalam penggandaan dan yang terakhir apakah penggandaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Dimana hak ekonomi hanya dimiliki oleh pemegang hak cipta sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 8 dan pasal 9. Pasal 8 yang berbunyi: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Pasal 9 Berbunyi: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan Ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan

5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukan Ciptaan
7. Pengumuman Ciptaan
8. Komunikasi Ciptaan, dan
9. Penyewaan Ciptaan.

Terkait perlindungan sebuah karya ciptaan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Karya orang lain yang di digitalisasikan sudah tersimpan dalam sistem blockchain sehingga, apabila pihak lain mengkomersilkan karya orang lain tersebut maka melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Apabila tindakan yang dilakukan diatas tidak dikomersilkan maka, tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual, Khususnya hak cipta.

Berdasarkan gambaran kasus diatas pelaku peunggahan karya komik digital diinternet dikategorikan penggandaan dan penerjemahan secara tidak resmi karena tidak mendapatkan izin dari penerbit komik digital atau dari kreator komik pemegang hak eksklusif. Termasuk dalam penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kegiatan illegal seperti adanya dugaan pelanggaran hak ekonomi pada pemegang karya Komik Digital dengan ditemukannya suatu situs hosting di internet yang di dalam website atau channelnya berisi kegiatan pembajakan Komik Digital terkenal dan sudah dipublikasikan oleh platform resmi. Diunggah oleh pelaku pelanggaran yang tidak bertanggung jawab demi menguntungkan dirinya sendiri. Kasus ini termasuk pelanggaran penggandaan dan/atau pembajakan

yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian hal tersebut menimbulkan adanya sebuah akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang terjadi di situs hosting Illegal komik digital. Tentunya Hak Kekayaan Intelektual seseorang harus dilindungi, begitupun Hak Cipta sebagai pelindung karya cipta seseorang.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta ada yang menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif seseorang yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang apabila hak pokok tersebut dilanggar maka Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat menuntut kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pembajakan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pembajakan yaitu dikarenakan hal tersebut mudah dilakukan, jika melihat dari *point of view* seorang peunggah komik digital atau Scanlations untuk mendapatkan komik digital terkenal bisa ia lakukan sendiri dengan mendapatkannya melalui masuk ke platform resmi Komik Digital dari luar negara Indonesia, yang berisi judul-judul komik digital yang belum diunggah secara resmi di waktu Indonesia oleh penerbit resmi komik digital. Tindakan pelanggaran pemindaian dan penggandaan yang dialami oleh Komik Digital "*My Unexpected Marriage*" digolongkan sebagai distorsi suatu karya cipta. Hal ini sejalan dikarenakan pengambilan suatu karya seni dan merubah atau memodifikasi ciptaan tanpa adanya menghilangkan identitas dari karya seni komik digital yang diambil

---

<sup>3</sup> Gabriel Lusua, Christine S.T. Kansil, "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*", 2021, Jurnal, Adigama Law, Vol. 4 (No. 2), hlm 490-491

merupakan proses yang menghilangkan sebagian besar atau seluruhnya identitas dari suatu karya ciptaan tersebut. Pasal 5 ayat (1) huruf (e) menyebutkan distorsi, mutilasi, dan modifikasi Ciptaan adalah:

1. Distorsi Ciptaan adalah perbuatan mengubah fakta atau identitas Ciptaan.
2. Mutilasi Ciptaan adalah proses atau perbuatan menghilangkan bagian dari Ciptaan.
3. Modifikasi ciptaan adalah perubahan sebagian dari suatu karya ciptaan.

Distorsi ciptaan muncul karena adanya tindakan mengubah identitas dari suatu karya yang tidak menghasilkan ciptaan baru di dalamnya. Dengan kata lain, distorsi suatu karya berasal dari satu karya dengan komposisi karya seni yang sama yang identitasnya diubah tanpa adanya perubahan komposisi atau unsur-unsur di dalamnya. Berbeda dengan tindakan mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan yang diatur dalam pasal yang sama, yaitu Pasal 5 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam penyelesaian masalah pelanggaran mengenai karya cipta yang menjadi tanggung jawab Pemegang Hak Cipta, pemegang Hak Cipta mempunyai pilihan untuk menempuh jalan nonlitigasi atau menempuh jalur litigasi. Apabila penyelesaian melalui jalur nonlitigasi tidak memuaskan kedua belah pihak serta pemegang hak tetap merasa rugi, maka pemilik hak dapat menempuh upaya hukum melalui ajuan gugatan pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Niaga. Ini adalah opsi bagi pemegang hak cipta hanya jika

perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui cara non-litigasi. Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta menguraikan bahwa, selain pelanggaran hak cipta dengan cara pembajakan, jika pihak yang bersengketa diketahui alamatnya atau berada dalam wilayah kedaulatan negara Indonesia, maka harus diupayakan mediasi sebelum penuntutan. Berdasarkan pasal ini, arbitrase diperlukan dalam kondisi tertentu untuk menyelesaikan sengketa sebelum dakwaan. Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan proses yang harus dilalui untuk melakukan pengajuan.<sup>4</sup>

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap *Comic Creator* Atas Komik Digital Yang Diunggah Tanpa Lisensi Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang HAKI**

Berdasarkan paparan diatas, dapat dipahami bahwa apabila kelompok Scanlations ingin menggunakan suatu karya ciptaan secara komersial, maka pelaku usaha tersebut harus mendapatkan izin dari pihak Pemegang Hak Cipta yang berupa Lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pihak pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonominya sesuai dengan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam hubungan kontraktual diantara para pihak.

---

<sup>4</sup> Aaron Bryant Korengkeng, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta*”, 2023, Journal, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 (No. 2), hlm, 1573

Perlindungan hukum diberikan terhadap seseorang yang memiliki hak cipta atas suatu karya cipta bergambar karena adanya pembajakan, penggandaan, pengumuman, dalam proses file sharing di internet tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta adalah pelanggaran hak cipta. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap adanya peristiwa pembajakan, penggandaan, dan pengumuman suatu ciptaan, dalam hal ini Komik digital, dapat dilihat dalam Pasal 113 menyebutkan:

Menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Upaya Hukum yang dapat dilakukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, diantaranya:<sup>5</sup>

1. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus suatu sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

---

<sup>5</sup> Asmaul Asmaul, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet", 2023, Jurnal, Litigasi Amsir, Special Issue, Hlm, 248-249

2. Aduan tindak pidana. Upaya hukum ini dilakukan melalui proses hukum Pidana. Pemilik Hak Eksklusif yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan kepolisian sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yang memberlakukan delik aduan.

Gugatan Ganti Rugi. Kompensasi pencipta atau pemilik hak cipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi dan moral. Hukum perdata kemudian dapat berlaku, tindakan hukum diajukan ke pengadilan negara/niaga untuk memulihkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran hak cipta.

Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses. Upaya hukum yang dilakukan dalam hal penutupan konten dan/atau hak akses yang ada di internet adalah bentuk perlindungan hukum di bidang administrasi. Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI bekerja sama dengan Dirjen APTIKA sesuai dengan perintah Undang-Undang Hak Cipta Pasal 56 ayat (2) yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama untuk pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta. Pemilik Hak Cipta dapat melaporkan

situs yang melanggar Hak Cipta kepada Direktorat Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI.<sup>6</sup>

Laporan tersebut memuat Identitas pelapor; Bukti hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait; Alamat situs yang dilaporkan; Jenis dan/atau konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait; Jenis Pelanggaran, dan; Keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

Setelah laporan diterima akan dilakukan tahap verifikasi untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran Hak Cipta. Ketika benar telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, Direktorat Penyidikan akan membuat laporan kepada Dirjen HKI untuk selanjutnya membuat surat rekomendasi tentang penutupan konten dan/atau hak akses kepada Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap situs-situs tersebut.<sup>7</sup>

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya. Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi

---

<sup>6</sup> Stefano, D. A dkk. “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*”, 2016, Journal, Diponegoro Law, Vol. 5(No. 3), hlm, 6

<sup>7</sup> Noor, N. K. “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin*”, 2019. Journal, Riau Law Vol. 3(No. 1), hlm, 137.

(*milkiyah al-fardhiyah*) menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang Hak Cipta, maka cara memandang Hak Cipta sebagai salah satu *Huquq Maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (harta) demi ketentuan hukum yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dalam Hak Cipta.<sup>9</sup> Jadi pengguna hak akan terhindar dari ciptaan yang bertentangan dengan hukum Islam, pemilik hak dapat menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai obyek akad, baik akad komersil maupun non komersil, serta dapat diwaqafkan dan diwariskan, pemilik hak memperoleh perlindungan penuh. Dikarenakan seseorang yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>10</sup>

Dalam literatur Islam modern, gagasan tentang hak cipta dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar*. Kata “*haq*” mengacu pada penguasaan atau kepemilikan karya cipta baru. Hak cipta termasuk kepada hak ibtikar yaitu

---

<sup>8</sup> Sutisna, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*”, 2021, Journal, Mizan: Islamic Law, Vol. 5 (No. 1), Hlm. 7

<sup>9</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “*No.1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*” (Jakarta: Himpunan Fatwa MUI, 2005), hlm, 470

<sup>10</sup> Yuyun, Widyastuti, “*Analisis Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*”, 2020, Jurnal, Al-Hakim, Vol. 2 (No. 1), hlm, 78

hasil karya yang seseorang dengan mengarahkan daya pikirnya sehingga menciptakan hasil karya.<sup>11</sup> Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual mewakili hak untuk mengeksploitasi secara komersial pencapaian seseorang sehingga karya intelektual individu tersebut dapat didaftarkan dan dilindungi. Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta sebagai pemegang hak berhak melarang pemberian izin kepada pihak lain yang tidak menyetujui segala bentuk dan cara. Tujuan negara memberikan hak tersebut adalah untuk mendorong seluruh masyarakat mengembangkan kreativitasnya demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap, Hak Kekayaan Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, menungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan,

---

<sup>11</sup> Tueku Muhammad Hasbi dan ash Shiddieqy, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Semarang, PT Pusataka Rizki): 34

<sup>12</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "*No.1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*" (Jakarta: Himpunan Fatwa MUI, 2005), hlm, 471

menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>13</sup>

Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Bentuk pemindaian oleh *scanlations* komik digital apabila dipandang dari QS. An-Nisaa': 29, maka termasuk jual beli yang batil karena Qawa'id fiqh tersebut pemegang hak cipta komik digital sebagai pihak yang paling berhak atas pembayaran royalti dari konsumen komik. apabila dikaitkan dengan praktik akad jual beli barang bajakan yang melanggar hak milik yakni sebagaimana hukum membajak adalah haram. Karena terdapat status hukumnya haram jika tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik hak dan pelanggaran membajak adalah haram, maka tidak diperbolehkan menggandakan komik untuk dengan maksud mencari keuntungan dan mendapatkan hasil komersil dari barang bajakan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

Menurut pandangan ulama Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa hak cipta adalah hak yang dilindungi syara' (hukum Islam) berdasarkan istilah qaidah, mencetak ulang atau mengcopy suatu buku (tanpa izin yang sah) dianggap haram. merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pencipta. Dalam pengertian undang-undang adalah bahwa kemaksiatan merupakan dosa di mata hukum syariah dan merupakan pencurian yang memerlukan penggantian hak penulis atas naskah yang dicetak dengan cara yang kasar dan tidak adil, serta menimbulkan kerugian yang tidak kelihatan.<sup>14</sup> Penjelasan tersebut memberi kesan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan bagian dari kejahatan yang merugikan pencipta dan/atau pemegang hak cipta, Islam secara tegas mengakui dan melindungi hak cipta. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dianggap haram sehingga harus dihindari dan dihilangkan.<sup>15</sup>

Hak cipta dalam Hukum Islam dalam perlindungannya, hak cipta sebagai salah satu hak yang dilindungi setidaknya memiliki dua cara dalam metodenya, yakni :*Pertama*, yakni perlindungan min *Jānib al-Wujūd* yang bermakna sebagai metode preventif yang dilaksanakan yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran yang akan terjadi. Dilakukan dengan

---

<sup>14</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “*No.1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*” (Jakarta: Himpunan Fatwa MUI, 2005) hlm, 470

<sup>15</sup> Fitra Rizal, “*Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam*”, 2020, Jurnal, Al-Manhaj, Hukum dan Pranata Sosial, IAIN Ponorogo, Vol. 2 (No. 1), hlm 21

## 1. Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran memang tidak diwajibkan atas suatu karya, akan tetapi menjadi penting ketika terjadinya sengketa. Hal ini dapat diterapkan pada masalah hak cipta, Dikarenakan sebaiknya masalah muamalah apapun yang dimungkinkan di dalam pelaksanaannya timbul keragu-raguan. Di mana sebaiknya ciptaan atau karya yang telah dihasilkan dicatat dan didokumentasikan.

## 2. Aturan Perpindahan

Dalam melindungi hak, terdapat beberapa cara dalam islam yang dilakukan untuk mengalihkan hak yang akan dialihkan salah satunya adalah dengan cara diwariskan, atau dengan menuliskan wasiat mengenai hak cipta tersebut bahwa ia akan dialihkan sesuai dengan wasiat yang dituliskan apabila sang pemilik hak cipta meninggal di kemudian hari.<sup>16</sup>

*Kedua*, perlindungan hak cipta yang diberikan adalah dari sisi *min Jānib Al-Adami*. Dapat diartikan sebagai perlindungan dari sisi represif. Dr. Fauzi dalam bukunya, cara yang dilakukan untuk perlindungan tersebut adalah dengan memberikan hukuman kepada pelanggar hak cipta baik itu ringan ataupun berat. Dari sisi objek hukuman, dapat diberikan hukuman bagi pelanggar hak cipta dalam tiga cara bentuk hukuman, yakni :<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fauzi, “*Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer : Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*”, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2012) Hlm,180

<sup>17</sup> Ibid., Hlm 182

- a. Fisik, yakni hukuman berupa dipenjara dalam jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan tindakan kriminal yang dilakukan.
- b. Mental, yakni dengan cara pemberitaan melalui media yang sekiranya dapat diakses oleh masyarakat sehingga pelaku pelanggaran sendiri secara tidak langsung merasakan efek dari perbuatannya.
- c. Harta, yakni dengan cara dikenakan denda kepada para pelanggar dengan harapan memberikan efek jera.

Majelis Ulama Indonesia sendiri memberikan fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI yang berbunyi “setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta merupakan bentuk kezaliman yang hukumnya haram”. Salah satu perlindungan yang juga diberikan yakni meliputi larangan dalam memakan harta dengan cara yang bathil. Dalam hal ini yang terkait dengan hak cipta adalah menggunakan secara illegal hak cipta atau hak milik yang berhubungan terhadap karya seseorang. Larangan memakan melalui cara yang bathil telah terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah [2] ayat 188 yang berbunyi ;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*. (Q.S. Al-Baqarah ayat 188)

Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahwa mengambil hak orang lain, yang dalam hal ini menggunakan karya orang lain tanpa seizinnya, maka termasuk dari segala bentuk yang dilarang untuk dilakukan, disebabkan terjaminnya harta dari hak ekonomi suatu karyanya seorang muslim dari digunakan tanpa seizinnya. Seperti pada kasus yang sudah digambarkan.

Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. *Pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. Royalti adalah sejumlah uang atau bentuk lain yang diberikan oleh pengguna kepada Pencipta sebagai imbalan atas izin yang diberikan Pencipta kepada pengguna atas karya ciptaan tersebut. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ikhwani, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Hlm, 94

Dari pemaparan di atas tindakan lain dari perlindungan hukum oleh hukum islam adalah pemberian hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggar secara illegal terhadap karya orang lain. Pemberian hukuman akan diberikan jika telah dipastikan pelanggaran yang dilakukan dan penjelasan yang terjadi telah dijelaskan secara terperinci. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pemberian hukuman diluar yang seharusnya.

Jika kita kaitkan dengan tindak pidana dalam Islam maka seseorang yang mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah mengambil manfaat dari hak cipta termasuk hak eksklusif dan hak kebendaan dalam hukum Islam pemiliknya, maka ini adalah merupakan bentuk sariqah (pencurian) jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika dilakukan secara terang-terangan maka itu adalah bentuk hirabah (perampokan). Segala akibat hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif yang dilakukan Islam agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum berat yang dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, di ruang lingkup hak Cipta, pelanggaran secara pidana terjadi jika penggunaan atas suatu karya dilakukan secara diam-diam dan tanpa seizin pemilik terhitung sebagai pencurian. Sehingga dalam islam sendiri pencurian akan dikenakan Jinayah atau hukum pidana. Jadi penungghaan ulang dalam Undang-Undang Hak Cipta apabila dilakukan oleh pelaku pemindaian memanfaatkan karya komik digital maka ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sementara dalam hukum Islam menurut Fatwa MUI pelanggaran yakni membajak hasil karya komik digital tanpa adanya ijin

atau persetujuan dari komik kreator merupakan perbuatan yang dianggap sebagai dzalim yang hukumnya haram.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebaran Komik digital yang mudah diakses internet menjadikan perlindungan susah untuk diterapkan, karena tidak hanya harus memberi perlindungan dari kemungkinan pelanggaran dalam negeri namun juga pelanggaran yang dilakukan di luar negeri. Pada kenyataannya di lapangan penyebaran komik digital yang mudah dan melalui internet menjadikan perlindungan susah untuk diterapkan, karena tidak hanya harus memproteksi dari kemungkinan pelanggaran dalam negeri namun juga pelanggaran yang dilakukan di luar negeri. Ancaman yang ada dalam UUHC juga dirasa kurang berhasil mencegah, terjadinya pelanggaran, serta kurang relevan untuk ilustrasi digital, banyak komik kreator atau platform penerbit resmi yang tidak menempuh jalur hukum karena ancaman yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta juga dirasa kurang berhasil mencegah, terjadinya pelanggaran.
2. Hasil penelitian menunjukkan, mengunggah karya komik di internet tanpa lisensi dari pemegang Hak Cipta atau Komik Kreatornya dianggap sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta, karena di aspek ekonomi yang terlanggar sehingga mengakibatkan kerugian

pada pemilik Hak Cipta. Pelanggaran komik digital yang dilakukan oleh scanlations dikategorikan sebagai pembajakan dan penggandaan. Berdasarkan Hak Cipta diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 karena komik digital mengakui bahwa Kekayaan Intelektual tersebut merupakan sebagai kekayaan yang memiliki *huquq amaliyah*/hak kepemilikan yang dilindungi. Sehingga penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tanpa adanya izin dan lisensi dari pemegang Hak Cipta dianggap sebagai pelanggaran, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dzalim dalam prosesnya dan hukumnya haram. Bentuk pelanggaran yang dilakukan Scanlations sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 ketentuan hukum nomor 4 setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada memakai, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengespor, mendistribusikan, menyerahkan, menyediakan, menerbitkan, memperbanyak, menjiplak atau membajak hak-hak tersebut tanpa izin, adalah tidak adil, tetapi hukum itu sendiri adalah haram.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan dalam pembahasan antara lain:

1. Selain itu, penegakan hukum yang tepat oleh pemerintah para kreator komik tidak khawatir lagi kalau hasil karyanya mengalami pembajakan dan pemindaian oleh para pelaku. Para platform penerbit diharapkan tidak ragu dalam melaporkan para pelaku peungghahan komik digital tanpa lisensi. Karena di Indonesia sudah ada peraturan hukum yang akan memberikan perlindungan hukum atas masalah tersebut.
2. Kepada para pembaca dan penggemar komik digital hendaknya dapat lebih menghargai karya cipta orang lain dengan cara membaca di platform resmi yang mempublikasikan komik digital yang terpercaya atau dengan cara membeli di toko buku untuk komik yang berbentuk fisik. Dengan demikian para komik kreator yang berkecimpung dalam karya seni rupa akan tetap mengembangkan potensinya dan mendapatkan royalti dan penghasilan yang sah.
3. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dimulai dengan generasi yang lebih muda. Tindakan sosialisasi itu sendiri dapat terjadi tidak hanya melalui partisipasi dalam seminar, tetapi juga melalui penggunaan teknologi yang bisa diakses oleh generasi muda yang banyak menggunakan *smartphone* dan penggunaan berbagai media, seperti melakukan kampanye melalui media sosial di internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Ahmad, Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam Edisi Revisi* Yogyakarta: UII Press, 2000
- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2020
- Bagus, I Gusti. *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap pihak Ketiga, Jurnal, Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 2 No. 1, 2017
- Budi Agus, Riswandi. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009
- Diah Imaningrum, Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Malang: Setara Press, 2017
- Effendi, Jonaedi, dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016
- Fauzi, *Teori Hak dan Istihlahi dalam Fiqh Kontemporer : Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2012
- Hasbi, Tueku Muhammad dan ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pusataka Rizki
- Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2022
- Lutfiansori, Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,
- Maharsi, Indria, *Komik Dari Wayang Beber Sampai Komik Digital*, Dwi-Quantum, 2011

- Pangestu, Lila, *Metodologi Penelitian di Berbagai Bidang: Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, dalam Rintho Rante Rerung* (ed). Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2020
- Pratama, Bayu Indra. *Metode Analisis Isi*, Malang: UNISMA Press.2021
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Depok: Raja Garfindo Persada, 2019
- Seolistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011
- Susanti, Diah Imaningrum. *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Malang: Setara Press, 2017
- Sutisna, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*, Journal, Mizan: Islamic Law, Vol. 5, No. 1, 2021

#### **Karya Ilmiah :**

- Aaron Bryant, Korengkeng, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta, Journal, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 2 hlm, 2023
- Agus, Suryana. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2017
- Ahmad, Ropei, dan, Endah, Robiatul Adaiyah, Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, No. 2, 2020
- Andre Pratista, dkk. Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/ Musik dan Rekaman Suara Dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 2 No. 1, 2014
- Asmaul, Asmaul, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet, Jurnal, Litigasi Amsir. 2023
- Atik Safilia, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu atas Lagu yang Di Cover Tanpa Lisensi Di Spotify, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2021

- Bramantyo Anindyka, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Gambar Ilustrasi Yang Digunakan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil*, skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jember, Jember, 2018
- Ferol, Mailangkay. *Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 4, 2017
- Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam*, *Jurnal, Al-Manhaj, Hukum dan Pranata Sosial, IAIN Ponorogo*, Vol. 2 No. 1, 2020
- Gabriel Lusia, Christine S.T. Kansil, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)* *Jurnal, Adigama Law*, Vol. 4 No. 2, 2021,
- Hakim, Dani Amran. *Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak*. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7 No. 1, 2021
- Hilman Nur et al., *Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Batik Di Indonesia Di Era Industri 4.0*, in *Seminar Nasional Online & Call For papers 2020*
- Jati Restuningsih dkk. *Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 14 No. 2, 2021
- Jenny, Yuhun Myung, *Webtoon Scanlation Groups: Foreign Readership and Participatory Fandom of South Korean Webtoons*, 2021,
- Khwarizmi Maulana, Simatupang. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*, *Jurnal, JIKH* Vol. 15, No. 1, 2021
- Luh Mas Putri Pricillia & I Made Subawa, *Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial*, *Jurnal, Kertha Semata, Program Studi Kekhususan Hukum Bisnis, Universitas Udayana, Bali*, 2018
- Maya Jannah. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Indonesia*, *Jurnal, Advokasi*, Vol. 06. No. 02, 2018
- Michael Angelo, & Nyoman Satyayudha Dananjaya, *Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta*, *Jurnal, Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10 No. 1 2021

- Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, Vol. 8 No. 1, 2017.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muchtar, Anshary, Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, *Jurnal SASI*, Vol. 24, No. 2
- Mujahid, Quraisy. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), *Jurnal, Muqtasid* Vol. 2 No. 1, 2011
- Noor, N. K. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin, *Journal, Riau Law* Vol. 3, No. 1, 2019
- Ni Nyoman Dianita Pramesti, I Ketut Westra, Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, *Jurnal, Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10 No. 1, 2021
- Paweł Dybala, The Translator is Wrong!: Readers' Attitudes Towards Official Manga Translations Biased By Fan-made Scanlations, *Journal, Intercultural Relations*, Vol. 2 No.8, 2020
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's law)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Takalar, Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Shadiqi Hutomo, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi (FILM) Dalam Kasus Penayangan dan Pengunduhan Gratis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Skripsi, 2019, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Semarang, 2019
- Stefano, D. A dkk. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), *Journal, Diponegoro Law*, Vol. 5 (No. 3), 2016
- Sukses M.P, Muhammad Hendra. *Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak*

Kekayaan Intelektual (HAKI) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Jurnal, Darma Agung, Vol.30 No.1,2022

Sulasno. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia, Jurnal, ADIL, Vol. 3 No. 2, 2012

Takhta Arwa Chasshidi, dkk. Perancangan Web Komik Sebagai Media Untuk Memperkenalkan Bagaimana Berkarir Menjadi Seorang Kreator Komik. Jurnal DKV, Institut Teknologi Nasional

Trias Palupi, Kurnianingrum, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014), Jurnal, Negara Hukum, Vol. 6 No.1, 2016

Yuyun, Widyastuti, Analisis Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah, Jurnal, Al-Hakim, Vol. 2, No. 1, 2020

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: *Modul Kekayaan intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Oktober 2020, Jakarta: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *No.1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Juli 2005, Jakarta: Indonesia

#### **Internet:**

Fox fire, "Scanlation Basics : What is Scanlation?" Dikutip dari <https://kitsunebimoe.wordpress.com/2016/03/01/scanlation-basics-what-is-scanlation/> diakses 28 Desember 2023, pukul 09.00 WIB.

**LAMPIRAN**  
**DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 1 tanda air oleh Scanlations ..... 52
2. Gambar 2 Display Komik dari situs tidak resmi ..... 55
3. Contoh resmi display Komik pada situs berlisensi  
(sumber: Webtoon) ..... 55
4. Gambar 4 display peringatan ..... 56
5. Gambar 5 perbedaan proses cleaning hingga editing dari platform  
resmi dan tidak resmi ..... 57
6. Gambar 6 display Komik digital dari platform resmi  
Kakaopage ..... 60
7. Gambar 7 Display tidak resmi dari situs hosting, website ..... 61
8. Gambar 8 Postingan peringatan di Instagram kakaopage ..... 64
9. Gambar 9 Display peringatan di akhir panel komik digital oleh  
Penerbit ..... 65

### Daftar Riwayat Hidup

Nama : Dewi Halimah

NIM : 192111264

Tempat, Tanggal Lahir : Kartasura, 25 Januari 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Sragen Pucangan Baru RT. 01 RW. 13  
Kartasura Sukoharjo

Nama Ayah : Raharja (Andet)

Nama Ibu : Surtini

Riwayat Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Kartasura Lulus Tahun 2013
2. SMP Al-Islam Kartasura Lulus tahun 2016
3. SMA Negeri 2 Sukoharjo Lulus Tahun 2019

4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun  
2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 21 Desember 2023

Penulis